

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR



DISUSUN OLEH:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat disusun dengan baik. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam eksistensi generasi bangsa, serta berdampak serius terhadap kesehatan, keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas sosial. Penanggulangannya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari seluruh elemen, termasuk Pemerintah Daerah.

Melalui kewenangan yang dimiliki dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil peran aktif dalam melakukan fasilitasi, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat hukum daerah yang menjadi dasar bagi tindakan preventif, edukatif, dan koordinatif secara berkelanjutan. Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan yuridis bagi penyusunan Peraturan Daerah, dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan empiris. Harapannya, regulasi ini dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, dan menjadi instrumen efektif dalam membentuk lingkungan sosial yang bersih dari narkoba.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian, dan bantuannya terhadap penyelesaian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kota Probolinggo, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	65
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	69
D. Kajian Terhadap Sistem Baru dan Implikasinya Terhadap Keuangan Daerah ..	74
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	91
A. Landasan Filosofis.....	91
B. Landasan Sosiologis.....	95
C. Landasan Yuridis	99
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	105
A. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.....	106
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.....	107
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147

B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat, namun masih sedikit yang memahami arti narkoba, Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut) atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat.

Secara konstitusional, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Ancaman narkotika jelas bertentangan dengan hak tersebut karena merusak kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Narkotika dapat mengakibatkan tingkat ketergantungan yang tinggi dan sangat berbahaya jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksudkan di atas disebut penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan merugikan orang lain terkategori melakukan kejahatan narkotika yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta diancam dengan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut.

Di samping peran pemerintah pusat, maka juga dibutuhkan peran pemerintah daerah Kota Probolinggo dan masyarakat, karena itu dibuatlah program pemberdayaan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (yang selanjutnya ditulis Permendagri No. 12 Tahun 2019) menyatakan "Bupati/Wali

Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kabupaten/kota". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri No. 12 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba menjadi sangat penting sebagai bentuk implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dalam perlindungan hak asasi manusia. Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi, advokasi, dan pengawasan.

Melalui peraturan daerah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan peran aktif dalam mewujudkan program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Perda ini bukan hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga wujud nyata komitmen daerah dalam melindungi warganya yang rentan, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan lokal, regulasi ini diharapkan mampu menjadi langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Probolinggo terkait dengan bahaya narkoba serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Probolinggo?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik
 - a. Mengetahui dan menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Probolinggo terkait dengan bahaya narkotika serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
 - b. Mengetahui dan menganalisis alasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
 - c. Mengetahui dan menguraikan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d. Mengetahui dan menguraikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Probolinggo.
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik berfungsi sebagai panduan atau rujukan dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Probolinggo. Dokumen ini secara khusus bertujuan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Kota Probolinggo dalam

mengatasi permasalahan terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Probolinggo metode penelitian hukum Sosio-legal, yaitu metode yang berupaya menyelesaikan masalah hukum normatif melalui analisis interdisipliner. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan antara lain:

- a. Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang berperan dalam menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi pelaksanaan yang menyangkut dengan isu Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Pendekatan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin hukum yang relevan dengan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Probolinggo. Kemudian dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan dalam rangka untuk menganalisis perlindungan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Pendekatan lintas disiplin keilmuan yang memotret pelaksanaan sistem penyelenggaraan peraturan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dari perspektif ilmu non-hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri atas kumpulan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, terstruktur dan hierarkis yang meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan buku literatur yang relevan, dokumen kajian pemetaan urusan pemerintahan daerah, prosiding, jurnal, laporan, hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dan sesuai dengan topik pengaturan. Kemudian bahan hukum sekunder lain berasal dari hasil wawancara dan/atau pelaksanaan rapat terfokus (Focus Group Discussion atau FGD) dengan pihak yang terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup

Pemerintah Kota Probolinggo yang termasuk Lembaga lain yang berhubungan dengan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Probolinggo.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer akan dikumpulkan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik pengaturan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Pelaksanaan Inventaris akan ditindaklanjuti melalui analisis yang dituangkan dalam matriks peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanan studi kepustakaan akan dilakukan beberapa Perpustakaan antara lain adalah Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
- 3) Penelusuran informasi melalui internet.

b. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier dikumpulkan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan wawancara, observasi dan focus group discussion (FDG).
- 2) Dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan identifikasi dan menganalisis objek pengaturan data dan/atau bahan hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengolahan data primer melalui wawancara, observasi dan interaksi lapangan di Kota Probolinggo.

b. Metode pengolahan data sekunder meliputi beberapa hal berikut ini:

- 1) Bahan Hukum primer, pengumpulan data melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan, yang akan disusun dalam bentuk matriks peraturan perundang- undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan literatur di Perpustakaan Umum, penelusuran informasi melalui internet, dan dokumentasi

yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis objek-objek pengaturan data yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam uraian bab satu, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis). Analisis deskriptif merupakan suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer ataupun sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk analisis isi adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan produk hukum daerah, yakni berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

1. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Ada 5 (lima) kewenangan pemerintah daerah meliputi teori desentralisasi, teori kewenangan, teori demokrasi, teori partisipasi, dan teori fungsi:

1.1 Teori Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "de" berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.¹ Desentralisasi dalam arti *self government* menurut Smith dalam Khairul Muluk² berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.³ Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, bahwa desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan

¹ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT Alumni, hlm. 117.

² Smith, dalam Khairul Mulu, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 8.

³ Paisol Burlian, 2013, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Palembang: NoerFikri.

menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian pasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.⁴

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarno menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.⁵

Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pemerintah daerah dalam fungsi mengatur bersifat menetapkan peraturanperaturan terhadap kepentingan daerah yang bersifat abstrak berisi norma perintah dan larangan, sedangkan tindakan mengurus bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili yaitu mengambil tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum publik, privat dan hukum adat.

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie,⁶ dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara,yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2)

⁴ Bachrul Elmi, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia Press, hlm. 7.

⁵ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 8.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, hlm. 423.

ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:⁷

- 1) Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- 2) Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
- 3) Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, berdasarkan pendapat Sudono Syueb menyebutkan pada intinya, bahwa daerah diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan sendiri kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, maka dihasilkan kepala daerah otonom adalah pemimpin rakyat di daerah bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Sebagai kepala daerah otonom, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, karena melibatkan sebesar-besarnya

⁷ *Ibid.*, 424-426.

peran rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang demokratis akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipatif, efektif dan efisien serta bermoral yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan pemerintahan dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta dapat berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh rakyat sesuai esensi prinsip transparansi. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga dapat disebutkan otonomi daerah secara luas adalah prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸

Menurut pendapat Penulis desentralisasi dalam asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluas-luasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.

1.2 Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam

⁸ Sudono Syueb, *Op.Cit*, hlm. 116 – 118.

hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.⁹

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundangundangan dalam negara hukum. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan sebagai berikut:

- a Pemerintahan menurut hukum (*wetmatig bestuur*), dengan bagianbagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum;
- b Perlindungan hak-hak asasi;
- c Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol;
- d Pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Terhadap hal tersebut Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah "bevoegdheid". Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda "bevoegdheid" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik.¹⁰

Philipus M. Hadjon, dkk¹¹ bahwa pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan suatu jabatan (*ambt*). Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni: atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*). Pelimpahan kewenangan dalam jabatan kenegaraan, menurut

⁹ Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 52.

¹⁰ Paisol Burlian, *Op.Cit.*, hlm. 21.

¹¹ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 139-140.

pendapat Suwoto Mulyosudarmo¹² menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat mencakup muatan lebih luas dari wewenang. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; kekuasaan yang bersifat atributif dan derivatif. Kekuasaan yang diperoleh secara atribusi (*attributie*) menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada yang menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Kekuasaan derivative (*afgeleid*) adalah yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.

Menurut pendapat Bagir Manan dalam Ridwan HR, menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hubungan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.

1.3 Teori Demokrasi

Nilai-nilai hukum dalam demokrasi disebutkan oleh W.Friedmann , sebagai berikut:

Nilai-nilai hukum yang essensial demokrasi modern, Pertama: Pengakuan dari individu yang perkembangannya yang dilindungi oleh hak-hak individu. Dari hak-hak ini yang paling penting adalah melindungi kemudahan-kemudahan pribadi yang essensial dan nilai-nilai spiritual. Mereka melindungi syarat-syarat material bagi keberadaan tingkatan yang lebih rendah dan tergantung pada keadaan masyarakat yang berubah-ubah. Kebebasan beribadah dan berfikir adalah tingkatan yang lebih tinggi dari kebebasan hak untuk memiliki. Hak-hak individu adalah seimbang dengan tanggungjawab terhadap sesama warga masyarakat dan tanggungjawab hukum atas perbuatan. Kedua, demokrasi menuntut perlindungan hukum bagi kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan perbedaan pribadi, ras atau kebangsaan; akan tetapi yang disebut teakhir mandalilkan bahwa hingga kini sangat dibatasi oleh organisasi manusia di Negara nasional. Selain dari itu, ketiga, demokrasi menyeluruh untuk menjamin

¹² Bagir Manan dalam Paisol Burlian, *Op.Cit.*, hlm. 26.

individu yang mungkin dapat berperan serta dalam pemerintahan, melalui perwakilan yang layak dan tanggung jawab langsung. Akhirnya, keempat demokrasi menuntut sistem hukum yang tidak menempatkan individu atau golongan di atas hukum, menjamin administrasi tanpa perbedaan antara sesama manusia dan menetapkan prinsip bahwa setiap orang dihitung satu dalam hukum.¹³

Nilai-nilai dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap perselisihan yang terjadi diupayakan dilakukan secara kompromi, konsensus atau mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dicarikan jalan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar untuk memaksakan sehingga tercapai kompromi atau mufakat. Pemerintah dapat mempergunakan persuasi (*persuasion*) serta paksaan (*coercion*).
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*). Dalam sistem sosial di masyarakat terjadi perubahan-perubahan sosial, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijaksannya sesuai dengan perubahan-perubahan untuk mencegah adanya sistem diktatur.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*). Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui demokrasi, tidak dengan keturunan atau *coup d'état*.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Mengikut sertakan golongan-golongan minoritas dalam diskusi-diskusi secara terbuka dan kreatif, sehingga merasa turut bertanggungjawab.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*). Dalam masyarakat pasti adanya keanekaragaman berpendapat, bertingkah laku, sehingga diperlukan terselenggaranya masyarakat terbuka (*open social*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*). Demokrasi disebut sebagai gaya hidup (*way of life*), sehingga

¹³ W. Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Fifth Edition, New York, hlm. 428 - 429.

¹⁴ Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 61.

keanekaragaman perlu dijaga untuk menciptakan persatuan dan integrasi.

- 6) Menjamin tegaknya keadilan. Dalam demokrasi tentu adanya golongan-golongan terbesar mewakili dalam lembaga perwakilan, tentu golongan lain merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian diperlukan keadilan yang relatif (*relative justice*) lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

1.4 Teori Partisipasi

Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat dalam sistem politik. Demokrasi pada sistem pemerintahan diartikan pemerintahan dari rakyat. Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan demokrasi dapat dilihat dengan keberadaan partai politik yang menjadi pilar demokrasi, kelompok masyarakat dan/atau bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi non pemerintah (NGO).

Dalam sistem demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui perwakilan. Pada negara modern penyelenggaraan pemerintahan demokrasi pada umumnya dilaksanakan secara demokrasi perwakilan. Namun perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa dengan sistem demokrasi perwakilan mengakibatkan masyarakat masih merasakan tidak terwakili. Proses pengambilan keputusan pemerintahan hanya melalui perwakilan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan.

Kenyataannya keputusan dalam melaksanakan pemerintahan menimbulkan kekecewaan dan perasaan keberatan atas kebijakan pemerintah serta merugikan kepentingan masyarakat, sehingga kewenangan pemerintah berada diatas dari pada kedaulatan rakyat sebagai pemilik kewenangan. Lembaga dewan perwakilan rakyat belum mampu untuk membawa aspirasi rakyat didalam menentukan kebijakan pemerintah pada setiap pengambilan keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus melibatkan masyarakat secara langsung. Kelebihan yang telah dimiliki oleh pemerintahan dalam sistem demokrasi tersebut harus memberikan ruang gerak bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan.

Partisipasi adalah upaya mendorong setiap warga negara untuk mepergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap

kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisipasinya.¹⁵

Pemerintah daerah sebagai lembaga publik berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi semua komponen masyarakat berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, pemerintah berkepentingan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tidak akan menimbulkan permasalahan baru yaitu ketidaktaatan warga negara atau masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. Wujud partisipasi masyarakat oleh pemerintah dilakukan melalui sarana media masa baik elektronik maupun media masa cetak, termasuk melakukan temu wicara dengan masyarakat di daerah. Begitu pula melalui keaktifan masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya melalui kotak saran, maupun bersurat langsung kepada lembaga pemerintahan.

Proses partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih superior harus dengan tulus ikhlas membuka ruang gerak dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut dalam penentuan kebijakan. Perhatian partisipasi dalam keikutsertaan bagi warga masyarakat pada pemerintahan dalam pengambilan keputusan telah menjadi bagian dunia internasional.

Munir Fuady hubungan partisipasi rakyat dalam wilayah pemerintahan dan demokrasi dalam sistem demokrasi adanya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui;
- 2) Adanya wadah tempat para warga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) mendiskusikan berbagai hal secara cerdas;
- 3) Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan;
- 4) Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat; dan

¹⁵ Adi Sujatno, 2009, *Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Government)*, Jakarta: Team 4 AS, hlm. 40.

5) Kekuatan publik yang impersonal, yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum, dengan pusat otoritas yang beraneka ragam.¹⁶

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur pembentuknya. Berdasarkan pendapat Munir Fuady diatas, yang merupakan unsur dari partisipasi masyarakat yakni; pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui, adanya wadah tempat para warga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) mendiskusikan berbagai hal secara cerdas, dan kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat. Karena salah satu unsur tersebut tidak ada, maka partisipasi masyarakat tidak akan terwujud.

Partisipasi memerlukan suatu pemahaman yang jelas dalam hal tertentu bagi masyarakat, sehingga partisipasi yang disampaikan secara cerdas, kritis dan bermanfaat bagi masyarakat. Penyaluran partisipasi masyarakat diperlukan sarana dan prasarana baik secara elektronik maupun media masa serta secara konvensional melalui kotak saran. Penyampaian partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah melalui temu wicara dari para elit yang berkuasa pada pemerintahan maupun lembaga perwakilan rakyat yang sah dengan melalui wakil rakyat sebagai manifestasi rakyat yang terwakili. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam wujud serta diperlukan partisipasi yang efektif bagi warga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) dan kekuatan publik yang impersonal, yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas yang beraneka ragam. Karena bentuk partisipasi masyarakat secara vertikal maupun horisontal telah sesuai dengan sasaran dan tujuan terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

1.5 Teori Fungsi

Menurut Ridwan HR, pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi dinamakan jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.¹⁷ Fungsi dapat disebutkan jabatan, menurut pendapat N.E Algra dan H.C.J.C.

¹⁶ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 37.

¹⁷ Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm.1.

Janssen dalam Ridwan HR sebagai :*"Een ambt is een anstituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend"*.

Kata fungsi berasal dari bahasa Belanda yakni kata *"functie"* yang berkaitan asal hukum tata negara di negeri Belanda. Berdasarkan Kamus Hukum *functie* berarti "jabatan". Begitu pula fungsi dalam Kamus Inggris – Indonesia berasal dari kata "function" yang berarti "jabatan, kedudukan". Memahami uraian tersebut, maka Penulis berpendapat, bahwa fungsi memiliki arti yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban atau kegiatan. Bila diperhatikan arti kata tugas yaitu; sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang terhadap pekerjaan yang dibebankan; fungsi/jabatan; fungsi yang boleh dikerjakan, dan arti dari wewenang; fungsi yang boleh tidak dikerjakan dan arti kewajiban sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Sehingga didefinisi fungsi adalah beban tanggungjawab atau suatu tugas berupa kepentingan yang bersifat tetap untuk diabdikan bagi kepentingan umum, subyek atau organisasi. Beban tanggungjawab dilakukan oleh kepala daerah dalam melaksanakan tugas demi kepentingan yang bersifat tetap bagi pengabdian untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya penyelenggaraan di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

1.6 Analisa Teori Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Teori kewenangan adalah pilar utama dalam hukum tata negara dan administrasi publik yang berfokus pada legitimasi normatif bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh negara. Dalam pemikiran Hans Kelsen, kewenangan merupakan fondasi yang melandasi validitas hukum. Kelsen menggambarkan kewenangan sebagai hubungan hierarkis antar norma, yang menjadikan norma yang lebih tinggi sebagai dasar bagi norma yang lebih rendah. Kewenangan, menurut Kelsen, tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang lebih luas, di mana setiap tindakan hukum harus memiliki dasar yang sah untuk tetap berlaku dalam sistem hukum negara.

Kewenangan dalam konteks negara modern dibagi menjadi dua jenis: kewenangan vertikal dan kewenangan horizontal. Kewenangan vertikal adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara di tingkat nasional, seperti

kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, sementara kewenangan horizontal terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga daerah atau lokal untuk menangani masalah-masalah yang relevan dengan wilayah kekuasaannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat pusat. Dalam hal ini, kewenangan daerah diperoleh melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan tertentu dalam kerangka desentralisasi.

Kewenangan daerah tercermin dalam asas desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur urusan tertentu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kewenangan daerah dalam menangani masalah narkoba, meskipun terkait erat dengan penegakan hukum di tingkat nasional, dapat tetap ada dalam bentuk fasilitasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyusunan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor di Kota Probolinggo, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dianalisis melalui dua aspek utama: pertama, kewenangan legislatif dalam merancang dan menetapkan peraturan daerah, dan kedua, kewenangan administratif dalam mengimplementasikan kebijakan yang tercantum dalam Perda tersebut.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah Kota Probolinggo berhak untuk menginisiasi pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang masalah narkoba, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang menjadi dasar dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Peraturan daerah ini tidak dapat bertentangan dengan hukum nasional, namun dapat menjadi fasilitator untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat lokal. Raperda ini memiliki landasan yang sah karena berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemerintahan Daerah, yang secara eksplisit menyatakan bahwa daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sepanjang tidak berbenturan dengan hukum yang lebih tinggi.

Selain itu, kewenangan daerah dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada penegakan hukum, yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat (POLRI, BNN, Kejaksaan, dll.).

Pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Probolinggo, lebih terfokus pada upaya preventif, seperti edukasi publik, penguatan komunitas, pembentukan kelompok relawan, dan penyediaan fasilitas rehabilitasi. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari sudut pandang administrasi publik, kewenangan administratif daerah berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan teknis yang mendetail, termasuk pembentukan lembaga atau unit kerja yang menangani masalah narkotika, penyusunan program pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam pencegahan dan rehabilitasi, serta pengalokasian anggaran dalam APBD untuk mendukung program-program tersebut. Kewenangan administratif ini tidak hanya mencakup sektor kesehatan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, sosial, hukum, dan bahkan agama.

Melalui kewenangan ini, Raperda tersebut harus mempertimbangkan prinsip subsidiaritas yakni, kebijakan yang lebih baik dilaksanakan oleh pemerintah yang paling dekat dengan warga negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah Kota Probolinggo harus mampu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dengan memperhatikan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendalam daripada kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional. Namun, batasan kewenangan daerah juga harus jelas. Sebagai contoh, peraturan daerah ini tidak bisa mengatur secara langsung dalam aspek penegakan hukum pidana, seperti penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku narkotika, yang merupakan kewenangan Polri, Kejaksaan, dan BNN. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Probolinggo harus berhati-hati agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan nasional dan memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun tetap dalam kerangka yang diperbolehkan oleh undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, kewenangan pemerintah daerah bukan hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat, yang merupakan strategi penting dalam upaya pemberantasan narkotika. Dalam konteks ini, teori kewenangan menguatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika secara proaktif, melalui program-program edukasi dan rehabilitasi, serta melibatkan sektor-sektor lain dalam masyarakat untuk mendukung pengurangan dampak negatif narkotika.

Kesimpulan dari teori kewenangan diatas memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk membentuk Raperda yang berfokus pada fasilitasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Raperda ini memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dijalankan sesuai dengan kewenangan administratif yang dimiliki pemerintah daerah. Meskipun demikian, penting bagi peraturan ini untuk tidak melampaui kewenangan daerah, terutama dalam hal penegakan hukum, yang merupakan ranah lembaga negara di tingkat nasional. Raperda ini juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya lokal dalam pelaksanaannya, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba di Kota Probolinggo.

2. Teori Hukum Responsif

2.1 Penjelasan Umum Teori Hukum Responsif

Hukum responsif merupakan teori hukum yang sangat representatif dengan tuntutan jaman dimana untuk menemukan suatu regulasi yang sesuai pada kondisi masyarakat sekarang khususnya di Indonesia, dibutuhkan regulasi yang diciptakan humanis terhadap masyarakat, apalagi kaitanya dengan suatu produk hukum daerah yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda-beda.

Hukum responsif itu sendiri merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Nonet Selznick di tengah kritik pedas Neomarxis, terhadap liberal legalisme yaitu mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak dan benar-benar otonom. Hukum pada dasarnya adalah sebuah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial sekitarnya justru berdampak buruk, dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia.

Hukum dalam bingkai rasional liberalisme adalah sebagai benteng perlindungan bagi si kaya dan si penguasa. Bingkai ini adalah sebagai pegangan kuat bagi rule of law. Menurut neo arxis bahwa rule of law dianggap tidak mampu menguasai isu-isu mendesak mengenai keadaan sosial, dan lebih parah lagi bahwa rule of law adalah musuh bagi keadilan sosial. Di tengah

rangkaian kritik atas realitas kritis otoritas hukum ini, melahirkan Nonet Selznick yang mengajarkan model hukum responsif.¹⁸

Teori Hukum responsif ini dikembangkan melalui bukunya yang berjudul *Law And Society In Transition: Toward Responsive Law* yang diterbitkan oleh Harper and Row pada tahun 1978. Dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik merupakan hukum yang bukan hanya menawarkan keadilan prosedural, tetapi juga lebih dari itu, seperti hukum berkompeten dan adil, serta mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.¹⁹

Hukum responsif merupakan respon terhadap tipe hukum represif dan teori hukum otonom. Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Hukum yang represif ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Sehingga, tipe hukum represif merupakan suatu hukum yang mempunyai karakter sebagai berikut, yaitu:²⁰

- a. Institusi hukum, secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum di identifikasikan sama dengan negara dan ditempatkan dibawah tujuan negara (*raison d'etat*) khususnya negara Indonesia;
- b. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum, dimana dalam perspektif resmi yang terbangun, manfaat dari keraguan masuk kesistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian;
- c. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik;

¹⁸ Bernart L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, 2007, hlm. 227-228.

¹⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2015. hlm. 84.

²⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hitung-tunggal Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Huma, Jakarta, 2003, hlm 26.

- d. Sebuah rezim hukum berganda (dual law) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial;
- e. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai dominan, moralisme hukum yang akan menang.

Teori hukum responsif ini lahir pada tahun 1950-an dimana Amerika Serikat pada saat itu dilanda masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan dan hukum saat itu tidak dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, maka Nonet-Selnick mengajukan model hukum responsif di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itu. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini sesungguhnya telah menjadi tema utama dari tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif berorientasikan tujuan, sepertinya Roscou Pound, para penganut paham realisme hukum dan kritikus-kritikus kontemporer.²¹

Hukum responsif merupakan tipe hukum yang berusaha untuk mengatasi ketegangan atau permasalahan yang terdapat didalam tipe hukum represif maupun hukum otonom. Dimana juga hukum responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat merupakan peran besar proses pembuatannya.²² Dengan kata lain, hukum responsif memberikan perluasan bagi partisipasi hukum yang bukan hanya mengembangkan nilai demokratik dan tatanan hukum.

Mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan merupakan kekhas hukum responsif. Misalnya saja yang lazim untuk hal ini adalah doktrin “due process”. Sebagai doktrin kontitusional “due process” mungkin hanya dipahami sebagai nama untuk serangkaian peraturan, yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas pemberitahuan (right of notice), untuk didengar dalam persidangan, peradilan dengan sistem juri, dan hal lain

²¹ <https://id.scribd.com/doc/241982471/Makalah-Teori-Hukum-Responsif-doc>, diakses pada 3 Mei 2025, jam 09.48 WIB.

²² Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 31.

semacamnya. Dapat kita lihat hukum responsif mendorong dan mengembangkan kesopanan dalam dua cara pokok yaitu:²³

- a. Dalam moralitas komunal mengatasi kondisi sempitnya pandangan. Otoritas tujuan yang tumbuh cenderung mengurangi preskripsi dan simbolisme. Kebiasaan dan moralitas, sejauh moralitas dan kebiasaan ini mengklaim otoritas hukum, harus dijustifikasi oleh suatu penilaian rasional mengenai pengorbanan dan manfaat hal tersebut merupakan tuntutan dalam hukum responsif. Salah satu akibatnya adalah tekanan untuk mendeskriminalisasi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku. Tatanan hukum lalu lebih beradab, atau tepatnya bahwa tatanan tersebut menjadi lebih santun, lebih menerima keragaman budaya, tidak terlalu mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan eksentrik. Hal ini tidak lantas berarti bahwa hukum melepaskan diri dari konsensus moral masyarakat. Ia hanya lebih menemukan konsensus di dalam aspirasi-aspirasi yang umum daripada di dalam norma perilaku yang spesifik, ia berusaha mengklarifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam tatanan moral, sehingga akan membebaskan budaya dan tafsiran-tafsiran sempitnya.
- b. Suatu pendekatan yang berpusat pada masalah (problem centered) dan yang integratif secara social yaitu mendorong suatu pendekatan baru terhadap krisis-krisis ketertiban umum. Rekonstruksi hubungan sosial dianggap sebagai sumber utama untuk mencapai ketertiban umum ini menurut hukum responsif. Dengan kata lain, hukum responsif dapat lebih siap mengadopsi "paradigma politik" dalam mengintrepetasikan ketidaktertiban dan ketidakpatuhan. Paradigma tersebut menggunakan suatu model pluralistik dari struktur kelompok di dalam masyarakat, dan karenanya menekankan realitas dan meneguhkan legitimasi konflik sosial. Ketidakpatuhan mungkin dapat dilihat sebagai perbedaan pendapat, dan penyimpangan sebagai munculnya suatu gaya hidup baru, kerusuhan tidak dianggap sebagai aksi massa yang tidak masuk akal atau sekedar merusak namun dipuji karena relevansinya sebagai proses sosial. Dengan jalan ini, seni negosiasi, diskusi, dan kompromi secara politis dan juga sopan ikut dilibatkan.

Dengan menggunakan hukum responsif ini pengujian Peraturan Daerah dapat memenuhi hukum yang mencerminkan rasa keadilan mungkin lebih dari sekedar keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, apalagi kita dapat lihat

²³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *loc. cit.*

Peraturan Daerah merupakan instrumen daerah yang melekat pada masyarakat setempat, dengan mencari nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan dimana sesuai harapan masyarakat.

Jika kita melihat dalam tatanan hukum responsif, maka hukum responsif ini menekankan pada:²⁴

- a. Keadilan substantif;
- b. Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan;
- c. Tujuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan hukum;
- d. Pengambilan keputusan hukum berorientasi pada tujuan;
- e. Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan;
- f. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.

Jika kita melihat konsep hukum responsif maka hukum bergerak dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Dan ia berubah dengan bersamaan dengan perubahan sosial politik dan budaya, dengan demikian hukum bersifat dinamis. Meskipun hukum (publik) bersifat dinamis (dapat mengikuti perubahan zaman dan budaya), hal ini tidak menjadi masalah besar karena mereka mempunyai central yang sama, yaitu bersifat antroposentris (berpusat pada manusia).

2.2 Analisa Teori Hukum Responsif Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Teori Hukum Responsif dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition* (1978), yang menekankan bahwa hukum tidak hanya bertindak sebagai alat pengendalian sosial yang represif, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Hukum responsif berfokus pada penyesuaian dan fleksibilitas dalam menjawab dinamika masyarakat, bukan semata-mata melalui pendekatan yang berbasis pada kekuatan represif dan penindakan. Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa hukum yang tidak responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat hanya akan menciptakan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakefektifan dalam penerapannya.

²⁴ Bernard L. Tanya, op.cit, hlm 240-241

Nonet dan Selznick membedakan antara hukum yang represif (*repressive law*) dan hukum yang responsif (*responsive law*). Hukum represif bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran melalui pengendalian yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Sebaliknya, hukum responsif lebih mengutamakan pembentukan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Hukum responsif ini lebih menekankan pada pendekatan kolaboratif antara negara dan masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba.

Teori ini mengharuskan hukum untuk tidak hanya terfokus pada pencegahan kejahatan atau pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan akar masalah yang menyebabkan suatu perilaku (misalnya, penyalahgunaan narkoba) terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum responsif sangat relevan dalam menangani permasalahan narkoba, yang membutuhkan kebijakan dan strategi yang berbasis pada pendidikan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor di Kota Probolinggo sangat penting, karena memberikan landasan bagi kebijakan yang proaktif dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Pendekatan hukum responsif memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons secara lebih tepat terhadap kebutuhan sosial yang ada di masyarakat, alih-alih hanya mengandalkan tindakan represif atau kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba.

a. Pendekatan Proaktif dalam Pencegahan:

Dalam konteks pencegahan narkoba, Teori Hukum Responsif menekankan pentingnya strategi pencegahan yang lebih mendalam dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Raperda ini perlu mengatur kebijakan pencegahan yang tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah atau kampanye media, tetapi juga mengembangkan program edukasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat lokal. Hal ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan, karena masyarakat setempat lebih mengenal dan lebih mudah merespons upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh sesama anggota komunitas mereka.

b. Pencegahan Melalui Pendekatan Sosial:

Berdasarkan teori ini, hukum tidak hanya melihat masalah penyalahgunaan narkoba sebagai fenomena individu yang perlu dihukum, tetapi juga sebagai masalah sosial kolektif yang harus ditangani dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Raperda ini harus mendorong pembentukan pusat-pusat

rehabilitasi berbasis masyarakat dan pemberdayaan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, yang melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga sosial, agama, dan sektor swasta.

c. Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pemulihan:

Dalam teori hukum responsif, masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai subjek hukum yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses pemulihan dan pengawasan. Oleh karena itu, peraturan daerah ini harus mengatur pembentukan forum-forum masyarakat, seperti kampung bebas narkoba atau kelompok pengawasan berbasis komunitas yang dapat mendeteksi dini adanya penyalahgunaan narkoba dan memberikan dukungan rehabilitasi secara cepat. Program ini bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk membangun jaringan komunikasi antarwarga.

d. Kolaborasi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta:

Teori hukum responsif juga menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai sektor dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan narkoba. Oleh karena itu, Raperda ini harus memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal dalam menyediakan program rehabilitasi dan fasilitas edukasi. Misalnya, kerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan program rehabilitasi bagi karyawan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan modul pelatihan tentang bahaya narkoba dan pencegahannya.

e. Mengutamakan Rehabilitasi daripada Kriminalisasi:

Salah satu prinsip utama dalam hukum responsif adalah pemahaman bahwa penyalahguna narkoba seringkali adalah korban yang terjebak dalam siklus ketergantungan. Oleh karena itu, Raperda ini seharusnya lebih mengutamakan rehabilitasi daripada kriminalisasi. Ini berarti kebijakan daerah harus mengatur pembentukan pusat-pusat rehabilitasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, dengan biaya yang terjangkau, serta menyediakan layanan pendampingan bagi keluarga penyalahguna untuk membantu proses pemulihan.

Kesimpulan dari teori hukum responsive ini mengajarkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang ada. Dalam konteks Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Probolinggo, penerapan teori ini sangat penting, karena memungkinkan kebijakan yang lebih fleksibel, berbasis pada kolaborasi sosial, dan

berfokus pada pencegahan serta rehabilitasi daripada kriminalisasi. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat, Raperda ini dapat lebih efektif dalam menanggulangi masalah narkoba, mengurangi dampak sosialnya, dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga dan memulihkan kondisi sosial yang sehat di Kota Probolinggo.

3. Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

3.1 Penjelasan Umum Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

Routine Activity Theory (RAT) didasarkan pada tulisan Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979 yang berjudul *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*.²⁵ Lawrence Cohen and Marcus Felson mengambil unsur-unsur dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak kriminal.

Mereka menempatkan berbagai unsur-unsur ini menjadi 3 (tiga) kategori yang menambah atau mengurangi kemungkinan seseorang akan menjadi korban (harta atau nyawa) kejahatan secara kontak langsung dengan pelaku kejahatan.²⁶

Secara grafis, routine activity theory digambarkan pada gambar berikut yang pada dasarnya menetapkan 3 (tiga) syarat terjadinya suatu kejahatan yaitu :²⁷

- a. Suitable target or potential vicim available (target yang tepat).
- b. Motivated offender (Pelaku yang termotivasi).
- c. Absence of a capable guardian to deter the offender (Tidak ada upaya penjagaan atau lemahnya pengamanan dan pengawasan).



²⁵Lawrence E. Cohen and Marcus Felson “Social Change and Crime Rate Trends : A Routine activity Approach”, *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1987), hlm. 588-608.

²⁶ Roger Hopskin Burke, *An Introduction to Criminological Theory : Third Theory*, hlm.53.

²⁷ Richard Felson, “Routine Activities and Involvement in Violence as Actor,Witness, or Target”, *Violance and Victimization*, Vol. 12 (1997), hlm. 209-223.

Gambar 2.
3 (tiga) syarat terjadinya suatu kejahatan

Ketiga syarat diatas adalah syarat yang terikat dalam ruang dan waktu, yang artinya terjadi pada saat waktu dan tempat yang sama. Kurangnya salah satu dari tiga syarat tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan. Cohen dan Marcus Felson berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktifitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama.²⁸ Dan menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan.

Routine Activity Theory mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap lingkungan dan menekankan proses ekologisnya, dalam arti luas dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak hanya melihat kejahatan hanya dari sisi pelaku namun dilihat dari sisi korban dan lingkungan disekitarnya. Tujuan Cohen dan Felson adalah untuk mencari faktor penyebab kejahatan yang terjadi dengan melihat adanya perubahan dari aktifitas rutin harian individu.²⁹ Cohen dan Felson menyebutkan bahwa "routine activities deliver easy crime opportunities to the offender".³⁰ Jadi, terjadinya kejahatan dikarenakan adanya kegiatan rutin yang menciptakan peluang yang mudah bagi pelaku kejahatan.

Menurut Cohen dan Felson, teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktifitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi structural, dalam kata lain yang menjadikan tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya

²⁸ Roger Hopskin Burke, *An Introduction to Criminological Theory : Third Theory*, hlm.53.

²⁹ Yucedal, *Victimization In Cyberspace: An Application of Routine Activity and Lifestyle Exposure Theories*. A dissertation submitted to Kent State University. USA.

³⁰ Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends : A Routine activity Approach", hlm. 588-608.

kesempatan untuk pelaku melakukan aksi kejahatan.³¹ Seperti seseorang yang secara rutine melewati lorong gelap di daerah rawan kejahatan dalam perjalanannya bekerja untuk shift malam di sebuah apotik, lebih mungkin untuk memotivasi pelaku kejahatan seperti perampok daripada seseorang yang tinggal di rumah setelah malam tiba, hal ini disebabkan oleh kegiatan sosial calon korban yang merupakan target perampokan sangat berpengaruh untuk adanya peluang kriminal.³² Cohen dan Felson berpandangan bahwa pelaku yang termotivasi itu akan selalu ada, tetapi bahwa target yang tepat (baik orang yang rentan atau barang berharga yang tidak dijaga) dan penjagaan yang lemah (adanya security) itu berbeda setiap tempat dan waktu.³³

Menurut Burke, Suitable target adalah can be person or object and a place.³⁴ Jadi korban disini tidak selalu orang, tetapi bisa juga benda dan tempat. Kesesuaian target dilihat dari 4 (empat) atribut, yaitu (VIVA):³⁵

- a. Value, dihitung dari perspektif subjektif pelaku kejahatan.
- b. Inertia, aspek fisik orang atau benda yang menghalangi atau mengganggu kesesuaiannya sebagai target.
- c. Visibility, mengidentifikasi orang atau benda yang dijadikan korban.
- d. Accessibility, yang menambah resiko serangan.

Kemudian, *Capable guardian*³⁶ dapat berupa seseorang atau objek baik formal maupun informal yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sebuah kejahatan kadang-kadang dapat di hentikan dengan keberadaan penjaga yang mampu dan mumpuni dalam sebuah kondisi dan tempat yang sama. Faktor-faktor yang membuat suatu target menjadi menarik adalah faktor spesifik situasional yang pada saat itu terdapat pada dilingkungan sekitar kejahatan. Cohen dan Felson menyebutkan bahwa "*victimization is greater when capable guardians are lacking or nonsexist*". Dan , *Motivated Offenders meliputi capable and willing to commit crime*,

³¹Karina Ayu Ningtyas, Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 2012

³² Frank Schmalleger, *Criminology : Fourth Edition*, hlm. 436.

³³ *Ibid.*

³⁴Janet K. Wilson, *The Praeger Handbook of Victomology*, (California: Greenwood Publishing Group, 2009), hlm. 232.

³⁵ Roger Hopskin Burke, *An Introduction to Criminological Theory : Third Theory*, hlm.53.

³⁶ Janet K. Wilson, *The Praeger Handbook of Victomology*, hlm. 232.

*motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and the rewards greater than consequences.*³⁷ Motivasi pelaku adalah orang (individu atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya.

Setelah masa Perang Dunia II, Felson menerapkan *routine activity theory* ini ke 4 (empat) kategori kejahatan, yaitu:³⁸

- a. Eksploitasi berupa perampokan, dan pemerkosaan.
- b. Mutualistis, berupa perjudian, pelacuran, penjualan dan pembelian obat-obatan.
- c. Kompetitif berupa berkelahi.
- d. Individualistis, berupa penggunaan obat-obatan secara individual, dan bunuh diri.

Felson menyebutkan pasca Perang Dunia II ia mengamati adanya perubahan mendasar dari kegiatan sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, dan liburan karena menempatkan orang di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas mereka sebagai target kejahatan. Karena kurangnya penjagaan harta benda mereka.³⁹

Cromwell mempelajari mengenai respon kontrol sistem formal dan informal terhadap adanya kehancuran badai Andrew yang terjadi di Florida pada tahun 1982 dan mereka menemukan bahwa bencana alam meningkatkan kerentanan orang dan properti sebagai sasaran kejahatan. Karena hampir tidak adanya keamanan dari polisi di beberapa lingkungan dan pelaku kejahatan termotivasi untuk mengambil keuntungan dari situasi ini.⁴⁰

3.2 Analisa Teori Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention Theory) Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Teori Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention Theory) merujuk pada pendekatan sistematis untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan melalui pengelolaan dan pengendalian faktor-faktor yang memfasilitasi terjadinya kejahatan

³⁷ Janet K. Wilson, *The Praeger Handbook of Victomology*, hlm. 233.

³⁸ Roger Hopskin Burke, *An Introduction to Criminological Theory : Third Theory*, hlm.54.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

tersebut. Salah satu teori utama dalam pencegahan kejahatan adalah Teori Rutinitas Kehidupan (Routine Activities Theory) yang dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Menurut teori ini, kejahatan terjadi ketika terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan yang tidak terkendali. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, teori ini menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat terjadi ketika ada kesempatan yang cukup, seperti ketidakmampuan masyarakat untuk mengawasi dan melindungi individu-individu yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Teori lain yang relevan adalah Teori Pengendalian Sosial (Social Control Theory) oleh Travis Hirschi, yang menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah individu terlibat dalam kejahatan. Menurut Hirschi, individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga, teman, dan masyarakat cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dalam konteks pencegahan narkoba, teori ini mengarahkan perhatian pada pentingnya membangun ikatan sosial yang kuat dalam komunitas, yang pada gilirannya akan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Penerapan Teori Pencegahan Kejahatan dalam Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor di Kota Probolinggo sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang anti-narkoba dan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek utama yang harus diperhatikan:

a. Mengurangi Kesempatan untuk Penyalahgunaan Narkoba (Routine Activities Theory):

Dalam teori ini, pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan mengurangi kesempatan yang ada untuk menyalahgunakan narkoba. Raperda ini harus mencakup kebijakan yang memperketat distribusi narkoba, mengontrol tempat-tempat yang rentan menjadi lokasi peredaran gelap narkoba, seperti tempat hiburan malam, tempat-tempat rawan sosial, dan lingkungan-lingkungan tertentu. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap pusat-pusat rehabilitasi dan tempat-tempat yang berpotensi disalahgunakan untuk distribusi narkoba.

Di samping itu, Raperda ini dapat mendorong pembuatan tempat aman bagi masyarakat, seperti ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga atau kegiatan positif lainnya, guna mengurangi kesempatan bagi individu-individu muda yang berisiko terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pembentukan ruang-

ruang komunitas yang positif dan produktif akan membuat individu lebih jarang terpapar dengan kesempatan buruk yang bisa menjerumuskan mereka dalam narkoba.

b. Penguatan Ikatan Sosial dalam Pencegahan Narkoba (Social Control Theory):

Teori pengendalian sosial menggarisbawahi pentingnya ikatan sosial dalam mencegah individu terjerumus dalam perilaku buruk, seperti penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, Raperda ini perlu mengatur pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang dapat memberikan dukungan sosial terhadap individu-individu yang berisiko. Ini termasuk memperkuat peran keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan narkoba.

Raperda ini dapat mendorong pembentukan program-program berbasis keluarga yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti komunikasi efektif dan resolusi konflik, yang berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial. Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi isolasi sosial dan mempererat hubungan antarwarga. Dengan mengurangi isolasi sosial, individu akan merasa lebih terhubung dengan komunitas dan cenderung untuk menghindari perilaku yang merusak, termasuk penyalahgunaan narkoba.

c. Keterlibatan Pihak Swasta dan Komunitas (Teori Pengendalian Sosial dan Responsif):

Teori pencegahan kejahatan juga mengarah pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan narkoba. Dalam konteks ini, Raperda dapat memperkenalkan insentif bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam program pencegahan narkoba. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan dapat diminta untuk memberikan program pendidikan anti-narkoba bagi karyawan mereka atau menyediakan program rehabilitasi bagi karyawan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah (NGO) dan organisasi berbasis agama juga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan, karena organisasi-organisasi ini sering kali memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan masyarakat dan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pencegahan di tingkat akar rumput.

d. Strategi Pengawasan dan Deteksi Dini:

Raperda ini perlu mengatur pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Teori Pencegahan Kejahatan,

pengawasan yang ketat terhadap peredaran narkoba dan kegiatan yang mencurigakan akan mengurangi peluang penyalahgunaan narkoba. Pemerintah daerah Kota Probolinggo dapat membentuk sistem pengawasan berbasis teknologi yang melibatkan masyarakat, seperti aplikasi berbasis ponsel untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau tempat-tempat yang rawan menjadi lokasi peredaran narkoba.

e. Pencegahan Melalui Edukasi dan Kampanye:

Raperda ini harus melibatkan program edukasi dan kampanye anti-narkoba yang mencakup seluruh elemen masyarakat, baik di sekolah, tempat kerja, dan dalam keluarga. Teori Pencegahan Kejahatan menekankan pentingnya pendidikan proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini. Oleh karena itu, Raperda harus memastikan adanya program-program edukasi yang mengedukasi anak muda tentang dampak buruk narkoba dan bagaimana menghindarinya. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah-sekolah, kampanye media, serta seminar dan pelatihan yang melibatkan berbagai sektor masyarakat.

Sehingga kesimpulan dari teori ini memberikan dasar penting untuk membangun kebijakan pencegahan narkoba yang lebih komprehensif dan kolaboratif di Kota Probolinggo. Dengan mengurangi kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba, memperkuat ikatan sosial, dan melibatkan berbagai sektor dalam pencegahan, Raperda ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat bagi masyarakat. Fokus pada pencegahan, edukasi, dan pengawasan, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta, akan mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

4. Teori Rehabilitasi

4.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi- intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan

rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.⁴¹

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.⁴²

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

4.2 Macam-macam Rehabilitasi

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi

⁴¹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 87.

⁴² Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm 72.

medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya kepada perilaku yang diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.⁴³ Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu narkoba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para

⁴³ Zakiyah Daradjat, Remaja Harapan dan tantangan (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm 60.

pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak pihak menganggap UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika gagal menjalankan fungsinya memberikan aturan mengenai narkotika di Indonesia, sehingga diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Banyak pihak yang berharap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan peran lebih di bidang pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika dan menjadikan pemidanaan sebagai sarana terakhir bagi pengguna narkotika.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pentingnya pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika melalui pemberian akses rehabilitasi medis dan sosial mendapatkan perhatian oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga pengguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat mengakses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk penjalanan hukuman. Namun hal tersebut masih terdapat kejanggalan, karena pengguna narkotika selama menjadi tersangka ataupun terdakwa belum mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial, hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena hakim harus memutus pecandu harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial

serta pidana penahanan karena sebelumnya pengguna narkoba ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.⁴⁴

4.3 Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

a. Membina jiwa/mental

Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.⁴⁵

b. Membina spiritual

Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

⁴⁴ Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI, Jakarta, 26 Januari 2011. <http://www.pbhi.or.id/pers-release/pendekatan-sosial-dan-kesehatan-bagi-pengguna-narkoba>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2025.

⁴⁵ Zakiyah Daradjat, Kesehatan Psikologi Islam (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm 16.

c. Membina moral (akhlak)

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d. Membina fisik (jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.⁴⁶

4.4. Analisa Teori Rehabilitasi Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Teori Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana dan penyalahgunaan narkotika adalah pendekatan yang menekankan pada penyembuhan dan pemulihan individu dari ketergantungan narkotika, bukan semata-mata menghukum atau memberikan sanksi. Pendekatan ini lebih berfokus pada proses pemulihan fisik, psikologis, dan sosial individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitatif ini, yang sering kali diterapkan dalam sistem hukum pidana, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika, berfokus pada rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara.

Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa penyalahguna narkotika bukan hanya sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang memerlukan perawatan dan dukungan sosial. Menurut Gresham Sykes dan David Matza dalam teori Neutralization Theory, banyak individu yang terlibat dalam kejahatan, termasuk narkotika, mengembangkan rationalization atau alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya. Oleh karena itu, terapi dan rehabilitasi diperlukan untuk membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku yang merusak.

⁴⁶ Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), hlm 251.

Dalam konteks pencegahan narkoba, teori rehabilitasi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan jangka panjang yang tidak hanya mengatasi masalah ketergantungan fisik, tetapi juga membantu individu untuk mengatasi masalah psikologis yang mendorong mereka untuk mengonsumsi narkoba. Rehabilitasi ini mencakup terapi medis, konseling psikologis, dan pendampingan sosial yang bertujuan agar individu dapat kembali produktif dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa ketergantungan narkoba.

Penerapan Teori Rehabilitasi dalam Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor di Kota Probolinggo akan membawa dampak positif dalam upaya menanggulangi masalah narkoba secara lebih manusiawi dan efektif. Berikut adalah beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dalam penerapan teori ini dalam Raperda tersebut:

a. Fasilitas Rehabilitasi yang Aksesibel:

Salah satu tujuan utama dalam Teori Rehabilitasi adalah menyediakan akses yang lebih luas bagi penyalahguna narkoba untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis. Raperda ini harus mencakup regulasi yang mendorong pembangunan atau penguatan fasilitas rehabilitasi di Kota Probolinggo, yang meliputi rumah sakit, klinik, dan pusat rehabilitasi berbasis masyarakat. Selain itu, fasilitas ini harus terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin, agar tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang membutuhkan bantuan.

Fasilitas rehabilitasi yang efektif tidak hanya melibatkan perawatan medis untuk mengatasi kecanduan, tetapi juga menyediakan terapi psikologis dan pendampingan sosial untuk membantu individu mengatasi masalah mendalam yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Raperda ini juga dapat mengatur pembentukan rumah rehabilitasi berbasis komunitas, yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat untuk memberikan dukungan berkelanjutan.

b. Program Rehabilitasi Berbasis Komunitas:

Teori rehabilitasi juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam proses pemulihan. Raperda ini harus mengatur pembentukan program rehabilitasi berbasis masyarakat, yang melibatkan individu-individu yang pernah menjadi penyalahguna narkoba untuk berperan aktif dalam pemulihan dan pencegahan narkoba di komunitas mereka. Ini bisa meliputi program pendampingan sebaya, di mana mereka yang sudah sembuh dapat membantu mereka yang masih berjuang untuk pulih.

Program berbasis komunitas ini juga harus melibatkan keluarga dan teman-teman sebagai bagian dari proses rehabilitasi, karena mereka memainkan peran

penting dalam mendukung keberhasilan pemulihan individu. Pelatihan keterampilan hidup, pendampingan psikologis, dan pembekalan keterampilan kerja menjadi aspek penting dalam upaya rehabilitasi yang efektif.

c. Pencegahan Relaps Melalui Pendidikan dan Keterlibatan Masyarakat:

Salah satu tantangan utama dalam rehabilitasi narkoba adalah tingginya angka relaps atau kekambuhan setelah seseorang selesai menjalani program rehabilitasi. Oleh karena itu, Raperda ini perlu mencakup pendidikan berkelanjutan dan program pemantauan pascarehabilitasi untuk memastikan bahwa individu yang telah pulih tetap mendapat dukungan. Raperda ini dapat mengatur agar program-program pascarehabilitasi yang berbasis komunitas terus berjalan, dengan pengawasan dari petugas sosial dan lembaga rehabilitasi untuk menghindari kekambuhan.

d. Pendekatan Integratif antara Rehabilitasi dan Penegakan Hukum:

Dalam penerapan Teori Rehabilitasi, perlu ada integrasi yang seimbang antara rehabilitasi dan penegakan hukum. Artinya, meskipun pemerintah daerah perlu menegakkan hukum terhadap penyalahguna narkoba yang terlibat dalam tindak pidana, tetap ada alternatif rehabilitasi yang lebih diutamakan daripada sanksi penjara. Raperda ini dapat memberikan kesempatan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam kasus narkoba, terlebih bagi mereka yang masih berada dalam tahap awal kecanduan dan memiliki potensi untuk pulih dengan pengobatan yang tepat.

Dengan memberikan pilihan rehabilitasi, maka pengadilan dapat mengarahkan individu yang terjerat kasus narkoba untuk menjalani rehabilitasi di fasilitas yang telah disediakan, mengingat rehabilitasi lebih efektif dalam jangka panjang daripada hukuman penjara, yang hanya mengarah pada pembalasan dan bukan pada penyembuhan.

e. Pencegahan dan Rehabilitasi pada Anak dan Remaja:

Penyalahgunaan narkoba sering kali dimulai pada usia muda, terutama di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting bagi Raperda ini untuk menyusun program yang mengedepankan pencegahan sejak dini dan rehabilitasi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini bisa melibatkan pendidikan anti-narkoba di sekolah-sekolah dan kegiatan rehabilitasi yang tidak mengkriminalisasi anak dan remaja tetapi lebih mengarah pada pemulihan fisik dan psikologis mereka.

Dari penjelasan diatas teori rehabilitasi memberikan dasar untuk membangun kebijakan yang lebih humane dan berorientasi pada pemulihan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Probolinggo. Dengan memberikan fokus pada pemulihan dan penyembuhan, bukan semata-mata penghukuman, Raperda ini dapat lebih efektif dalam membantu individu yang terlibat

dalam penyalahgunaan narkoba untuk kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses, serta pemantauan pascarehabilitasi adalah langkah-langkah yang perlu diatur dalam Raperda ini untuk menjamin keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

5. Teori Kebijakan Publik

5.1 Penjelasan Umum Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.⁴⁷

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai is whatever government choose to do or not to do. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁸

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil

⁴⁷ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 20.

⁴⁸ Ibid

keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan- tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.⁴⁹

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approaches) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan- urutan langkah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukutan prestasi kerja, biaya dan waktu;
- b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode- metode yang tepat;
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tidakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan

⁴⁹ Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7

⁵⁰ Ibid, Hal. 112.

sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (implementation capacity).⁵¹

Dengan Implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan public menjadi efektif, bilamana dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya.

Isitilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengawasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.⁵²

Ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara

⁵¹ Ibid, Hal. 61.

⁵² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011, 38.

terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.⁵³

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut :⁵⁴

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni :
 - 1) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan
 - 2) Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - 3) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom- up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.
- c. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate

⁵³ Ibid, Hal. 40-41.

⁵⁴ Ibid, Hal. 41.

decisions not to act). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.

- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (unintended results) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.
- f. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
- h. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
- i. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.
- j. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara

berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

5.2 Analisa Teori Kebijakan Publik Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Teori Kebijakan Publik menekankan pada tanggung jawab negara dalam menciptakan kebijakan yang dapat mempengaruhi dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang mengatur atau memberikan sanksi, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, adil, dan sejahtera bagi warganya. Dalam hal ini, teori ini sangat relevan untuk membahas bagaimana negara, melalui kebijakan publiknya, dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Secara umum, teori ini menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak kesejahteraan dan moral publik. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, negara bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, baik melalui pencegahan, rehabilitasi, maupun penegakan hukum.

Kebijakan Publik sendiri merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kesejahteraan bersama. Dalam hal narkotika, kebijakan publik meliputi berbagai tindakan yang melibatkan peraturan-peraturan hukum, anggaran negara, serta program-program edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan penanggulangan peredaran narkotika. Oleh karena itu, kebijakan publik di bidang narkotika sangat bergantung pada keputusan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara dalam memberantas narkotika.

Dalam konteks Indonesia, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berbagai peraturan daerah (perda) dan kebijakan pemerintah daerah, menjadi instrumen utama dalam melaksanakan kebijakan publik terkait pemberantasan narkotika. Negara harus bertindak tegas, namun juga bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan aspek penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut bersifat integratif, holistik, dan berkelanjutan.

Penerapan Teori Peran Negara dan Kebijakan Publik dalam Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di Kota Probolinggo memberikan landasan penting bagi pengaturan dan pembentukan

kebijakan yang lebih terstruktur dan efektif dalam menanggulangi masalah narkoba. Berikut adalah beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan teori ini dalam Raperda:

a. Peran Negara dalam Penyusunan Kebijakan Publik:

Negara, sebagai pemangku kebijakan, harus memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat, seperti Raperda ini, selaras dengan kebijakan nasional terkait narkoba. Negara perlu merumuskan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi, yang melibatkan pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum, dan perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo harus memastikan bahwa Raperda ini didasarkan pada kebijakan nasional yang berlaku, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat.

Kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah daerah harus mencerminkan upaya perlindungan sosial dan keselamatan masyarakat, dengan memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap peredaran narkoba dan menyediakan akses rehabilitasi yang lebih mudah bagi mereka yang membutuhkan.

b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kebijakan Publik:

Negara dalam teori kebijakan publik berperan dalam menciptakan program-program yang memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, Raperda harus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kebijakan publik yang memberdayakan masyarakat bisa berupa penyuluhan, kampanye anti-narkoba, serta pembentukan kelompok-kelompok relawan atau fasilitator masyarakat yang dapat membantu mengedukasi warga terkait bahaya narkoba.

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam konteks pemberantasan narkoba, mengingat peran individu dan komunitas yang dapat menjadi pengawas sosial dan pencegah dini penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengatur berbagai program berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan edukasi.

c. Kebijakan Penegakan Hukum yang Tepat:

Kebijakan publik dalam hal narkoba juga berkaitan dengan bagaimana negara melalui aparat penegak hukum mengatur dan menjalankan penegakan hukum yang tegas, namun tetap berpihak pada keadilan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Probolinggo, bekerjasama dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), perlu diselaraskan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Raperda

untuk memastikan bahwa pelaku peredaran narkotika dan penyalahguna narkotika diberikan sanksi yang sesuai dengan prinsip progresivitas hukum.

Raperda ini dapat mengatur bagaimana hukuman alternatif, seperti rehabilitasi dan pembinaan, diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjerat hukum, terutama bagi mereka yang terjerumus karena faktor sosial-ekonomi atau faktor lain yang bersifat korektif. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kerangka kebijakan publik tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pemulihan individu.

d. Kebijakan Rehabilitasi yang Terintegrasi:

Salah satu bagian penting dari kebijakan publik terkait narkotika adalah penyediaan layanan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Raperda ini perlu mengatur secara rinci bagaimana fasilitas rehabilitasi akan disediakan di tingkat kota, baik itu melalui rumah sakit, klinik, maupun program rehabilitasi berbasis komunitas. Program rehabilitasi ini harus bersifat terintegrasi dengan kebijakan nasional dan daerah, serta dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengembangkan program-program rehabilitasi yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan pembinaan sosial bagi para mantan pengguna narkotika agar dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

e. Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan:

Dalam Teori Kebijakan Publik, sangat penting bagi setiap kebijakan untuk memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dapat mengukur sejauh mana kebijakan tersebut efektif. Raperda ini harus menyertakan mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan lembaga pengawas atau komisi khusus yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. Evaluasi ini meliputi pengawasan terhadap jalannya program rehabilitasi, penurunan angka peredaran narkotika, serta perubahan dalam pola sosial masyarakat.

Jika kebijakan yang diterapkan terbukti tidak efektif, maka mekanisme revisi atau pembaruan kebijakan dapat diatur dalam Raperda, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut selalu relevan dan efektif.

Sehingga kesimpulan dari teori kebijakan publik memberikan dasar yang kuat bagi penerapan kebijakan yang holistik dan integratif dalam Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Probolinggo. Negara sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum yang tegas, tetapi

juga menyediakan layanan rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Raperda ini harus mengakomodasi seluruh aspek kebijakan publik terkait narkotika untuk memastikan keberhasilan pemberantasan dan pencegahan narkotika yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

6. Tinjauan Umum Narkotika

6.1 Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.⁵⁵ Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.⁵⁶

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁵⁷ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfaine.⁵⁸ Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dan morfaine dan kokaina
- c. Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum

⁵⁵ Wison Nadack, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983, hal. 122.

⁵⁶ Wijaya A.W., Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico, 1985, hal. 145.

⁵⁷ Soedjono D, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung Karya Nusantara, 1977, hal. 5

⁵⁸ Wison Nadack, op.cit., hal. 124

disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina.

d. Campuran-campuran yang sedian-sedian mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁵⁹

6.2 Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya

⁵⁹ F Asya, Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Asa Mandiri, 2009, hal. 3

terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930- an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti : amphetamine, deksamfetamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:⁶⁰

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

6.3 Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

a. Menurut Doctrine

- 1) Dolus dan Culpa Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati – hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyarakatkan

⁶⁰ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 5.

adanya tindak pidana.

2) *Commissionis, Omissionis dan Commissionis per Omissionem.*

Commissionis delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : pasal 362 KUHP: Pasal 338 KUHP. *Omissionis* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Omissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

3) *Material dan Formal.* Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh: Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang – kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

4) *Without Victim dan With Victim - Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - *With Victim* yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.⁶¹

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa

⁶¹ C.S.T Kansil, Op. Cit, hal. 39.

korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁶²

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).⁶³

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara – Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contraventions*)⁶⁴

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “ *Misdrijf*” (kejahatan) dan “ *Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat–syarat untuk membedakan kejahatan dan

⁶² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, ,2003, hal, viii.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Tresna R., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Tiara Ltd.,1959.

pelanggaran. KUHP hanya mnetukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan – perbuatan yang mskipun tidak ditentukan dalam Undang – undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang – undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang – undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang – undang (*Wetsdelict*), bila Undang – Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang – undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁶⁵

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78,84 KUHP.
- 3) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.

⁶⁵ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Bandung:Sinar Baru, 1984, hal. 71.

4) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

6.4 Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang – undang narkotika dan Undang – undang psikotropika, baik Undang – undang yang berlaku sekarang yaitu Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang – undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang *VerDoovende Middel en Ordonantie* dan Undang – undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 tentang PSikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan – perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-

undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:

- 1) Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu.⁶⁶
- 2) Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan–peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁶⁷
- 3) Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut;
 - a) Hukum pidana adalah hukum sanksi, disini ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
 - b) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan–perbuatan yang dapat dihukum.
 - c) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :
 1. Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggannya.
 2. Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman
 3. Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.⁶⁸

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama – sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang

⁶⁶Sudarto, Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1975, hal. 7.

⁶⁷Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta:Gunung Agung, 1962, hal.

⁶⁸Chaerudin, Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, 1996,hal. 1.

dianggap suatu nilai dapat di taati.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum.

6.5 Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka terlebih dahulu dibahas jenis naarkotika dan cara mengkonsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekusornarkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit nerkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapaunsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotikatersebut.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

a. Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

- 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

d. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁶⁹

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁷⁰

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁷¹

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan

⁶⁹Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Pradnya Paramita, 2004) hlm. 45

⁷⁰ Laden Marpaung, Asas Teori-Praktik Hukum Pidana Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke 2, hal. 107-110

⁷¹ Siswo Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: FH. UII, 1990, hal. 9.

prekusornarkotika

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekusornarkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan makapenerapandendmaksimumdaritiap- tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

- b. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkotika.
 - 2) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - 3) Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain
- c. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2)
- d. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliarrupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekusor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering* sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan

pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

- f. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
- g. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkoba dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkoba antara negara pengimpor/pengekspor narkoba kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkoba yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkoba dan prekursor Narkoba wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau

Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

- i. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.
- j. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- k. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak

mengulangi perbuatan pidana lagi.

- l. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
- m. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, digunakan beberapa asas mendasar sebagai kerangka paradigmatis produk hukum daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk didalamnya pembuatan peraturan daerah berlaku mutatis mutandis. Asas yang mendasari pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. karena tujuan dari pembentukan Penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah sebagai petunjuk atau *guidance* bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi. Naskah akademik yang akan menjadi Peraturan daerah ini disusun oleh lembaga yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

c. Asas Dapat Dilaksanakan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat.

d. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini mampu menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan yang ada.

e. Asas Kejelasan Rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pemilahan pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

f. Asas Kesesuaian Jenis Materi Muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Naskah Akademik rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disusun telah memenuhi asas kejelasan rumusan, karena rancangan perda ini sudah menggunakan pilihan kata dan istilah yang tepat, serta sudah menggunakan bahasa hukum yang baik. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan tidak terjadi tafsiran ganda.

g. Asas Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi efektif.

Kemudian, asas yang menjadi dasar dalam rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor yaitu:

a. menjunjung tinggi hak asasi manusia

asas menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah bahwa dalam rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan

b. legalitas;

Asas legalitas adalah bahwa dalam rangka rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam pelaksanaannya.

c. Kerukunan

Asas kerukunan adalah bahwa dengan adanya rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan dapat menciptakan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian warga Kota Probolinggo.

d. efisiensi dan efektifitas;

Asas efisiensi dan efektifitas adalah bahwa rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik serta tepat guna dan berdaya guna.

e. pemberdayaan sosial;

asas pemberdayaan social adalah proses membantu masyarakat menganalisa masalah mereka, untuk melaksanakan sebagai ukuran besar otonomi yang mungkin dan layak, dan untuk mempromosikan identifikasi yang lebih besar dari warga negara individu dan individu organisasi dengan masyarakat secara keseluruhan.

f. partisipatif;

Asas Partisipatif adalah bahwa rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

g. Professional

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Proaktif

Asas proaktif adalah Pemerintah Daerah diharapkan lebih aktif dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

i. Kemitraan

Asas kemitraan adalah asas yang mengedepankan hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

j. transparansi;

asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Daerah.

k. akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

l. kepentingan bersama

asas kepentingan Bersama adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

m. keamanan dan ketertiban

Asas keamanan dan ketertiban adalah bahwa dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dapat menimbulkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan pada pembentukan kerangkanya berdasarkan asas sebagai berikut:

a. Asas *lex superior derogate lex infiriori*: peraturan perundangan yang lebih rendah

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Asas *lex specialis derogate lex generalis*: peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. Asas *lex posterior derogate lex priori*: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian (baru) mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu (lama) jika materi yang diatur tersebut sama.
- d. Asas keadilan: setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e. Asas kepastian hukum: setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum.
- f. Asas pengayoman: setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- g. Asas kepentingan umum: dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h. Asas ke-bhineka tunggal ika: materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam mengkaji praktik penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor dapat dikaji dari berbagai aspek yang meliputi : kebijakan dan regulasi yang telah ada, pelaksanaan program oleh pemerintah daerah, kerjasama antar lembaga, peran masyarakat dan dunia pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kendala dan tantangan kedepan. *Pertama*, kebijakan dan regulasi yang telah ada dalam hal mengidentifikasi peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah yang telah menjadi dasar hukum pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika, seperti UU Narkotika, Permendagri, Perda-perda sebelumnya, dan instrument lain. Meninjau apakah Kota Probolinggo telah memiliki perda atau perwal (peraturan wali kota) yang terkait. Menilai kesesuaian dan efektivitas regulasi tersebut dalam pelaksanaannya di daerah. *Kedua*, pelaksanaan program oleh pemerintah daerah dalam hal menelaah program-program yang telah dilaksanakan, baik oleh BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

hingga Kelurahan. Contoh: penyuluhan di sekolah, rehabilitasi berbasis masyarakat, razia bersama TNI/Polri, penyediaan layanan konseling. Evaluasi hasil pelaksanaan: apakah program berjalan berkelanjutan, jangkauan masyarakat, dampaknya terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba. *Ketiga*, kerjasama antar lembaga dalam hal ini analisis koordinasi antara instansi vertikal (BNNK, Polresta, Kejari), pemkot, dan lembaga masyarakat. Bagaimana sinergi dan kolaborasi antar sektor, termasuk kendala dalam pembagian kewenangan dan informasi. *Keempat*, peran masyarakat dan dunia pendidikan dalam hal ini menilai sejauh mana partisipasi masyarakat, sekolah, organisasi pemuda, atau kelompok keagamaan dalam program pencegahan. Contoh: apakah ada Satgas Anti-Narkoba di sekolah? Apakah karang taruna terlibat dalam kampanye bahaya narkoba? *Kelima*, ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal ini kajian terhadap fasilitas pendukung: apakah tersedia pusat rehabilitasi, layanan konseling, call center aduan, rumah aman, dan lainnya. Apakah SDM-nya memadai? Bagaimana anggaran dari APBD? *Keenam*, kendala dan tantangan kedepan dalam hal ini kurangnya pendanaan daerah, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi bahaya narkoba, tidak meratanya layanan rehabilitasi di tingkat kelurahan.

Dalam mengkaji kondisi yang ada fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor dimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kota Probolinggo merupakan salah satu faktor penting yang harus dikaji dalam menyusun kebijakan daerah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor. Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah penyangga wilayah tapal kuda di Jawa Timur memiliki kompleksitas masyarakat yang heterogen baik dari sisi tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga tingkat keterpaparan terhadap ancaman narkoba. Untuk memotret kondisi yang ada di masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan precursor dapat meliputi:

1. Kecenderungan Tingginya Paparan Narkoba pada Kalangan Usia Produktif

Berdasarkan data BNNK Probolinggo dan laporan dari Polres Probolinggo Kota, sebagian besar pelaku tindak pidana narkoba berasal dari kelompok usia produktif, yakni rentang usia 17 hingga 35 tahun. Ini menunjukkan adanya potensi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda di Kota Probolinggo. Selain itu, kalangan pelajar dan mahasiswa termasuk kelompok yang juga rentan, terutama di wilayah kelurahan yang padat dan kurang memiliki akses terhadap pendidikan atau pembinaan yang memadai.

Kondisi ini diperburuk dengan akses informasi digital yang tidak disertai literasi digital yang memadai, sehingga remaja bisa dengan mudah terpapar konten yang menyimpang atau menjerus ke penggunaan zat adiktif. Belum adanya sistem pengawasan terpadu antar sekolah, keluarga, dan aparat pemerintah membuat deteksi dini terhadap perilaku menyimpang menjadi lemah.

2. Ketimpangan Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi dan Pemulihan

Masyarakat Kota Probolinggo masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan rehabilitasi narkoba, terutama bagi warga kurang mampu. Saat ini, tidak tersedia fasilitas rehabilitasi milik pemerintah daerah, baik medis maupun sosial. Layanan yang tersedia hanya sebatas rujukan ke rumah sakit atau klinik di luar kota, yang tentunya memerlukan biaya transportasi, administrasi, dan waktu yang tidak sedikit.

Padahal, sebagian besar penyalahguna narkoba di kota ini merupakan pengguna kategori ringan atau coba-coba yang sesungguhnya dapat dibina dan dipulihkan di tingkat komunitas. Sayangnya, layanan pemulihan berbasis masyarakat belum terorganisir dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya penanganan yang cenderung represif oleh aparat, alih-alih pendekatan kesehatan dan sosial yang lebih sesuai untuk pengguna pemula atau korban penyalahgunaan narkoba.

3. Rendahnya Partisipasi Komunitas dan Kelembagaan Sosial dalam Pencegahan

Meskipun di beberapa wilayah kelurahan sudah mulai terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), namun keterlibatan mereka dalam isu narkoba masih sangat minim. Kampanye anti-narkoba belum menjadi bagian dari kegiatan rutin masyarakat, dan masih dominan dijalankan oleh pihak eksternal seperti BNNK atau Polres.

Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pendekatan partisipatif dalam penanganan narkoba. Padahal, keberhasilan upaya pencegahan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai garda terdepan. Lemahnya fasilitasi dari pemerintah daerah menyebabkan komunitas-komunitas lokal belum memiliki kapasitas maupun instrumen untuk bergerak secara terstruktur dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4. Keterbatasan Data dan Informasi Berbasis Wilayah

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah minimnya data yang bersifat lokal dan berbasis wilayah mengenai penyebaran penyalahgunaan narkoba. Tidak semua kelurahan memiliki data spesifik mengenai tingkat kerentanan warganya

terhadap narkoba. Hal ini menyebabkan kebijakan atau intervensi yang dilakukan bersifat umum dan tidak berbasis pada kebutuhan spesifik wilayah.

Keterbatasan data juga menyulitkan perencanaan dan evaluasi program. Tanpa data, sulit untuk menentukan wilayah prioritas intervensi, kelompok sasaran utama, serta merancang pendekatan yang tepat. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi lokal yang memadai sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor yaitu salah satu isu paling krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Probolinggo adalah meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar. Remaja, khususnya pelajar tingkat SMP dan SMA, termasuk kelompok usia yang paling rentan terhadap godaan penggunaan narkoba karena faktor-faktor psikososial, pengaruh lingkungan, serta dinamika usia transisi yang penuh tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, data dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Probolinggo serta laporan dari kepolisian mengindikasikan tren peningkatan jumlah kasus keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna aktif maupun sebagai kurir.

Faktor internal seperti rasa ingin tahu, dorongan mencari sensasi, tekanan pergaulan sebaya (peer pressure), serta kurangnya pemahaman terhadap bahaya narkoba menjadi pendorong utama yang membuka celah bagi remaja untuk mulai mencoba narkoba. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari orang tua, minimnya pendidikan anti-narkoba di sekolah, serta belum meratanya akses informasi yang sehat memperburuk keadaan. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, mengingat pelajar dan remaja merupakan aset masa depan bangsa yang seharusnya dijaga dan dibina, bukan justru dibiarkan terjerumus dalam jurang penyalahgunaan narkoba.

Di Kota Probolinggo, terdapat lebih dari 30 SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, ditambah puluhan SMP dan beberapa perguruan tinggi atau akademi. Sebagian sekolah berada di wilayah padat penduduk dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Di wilayah-wilayah ini, akses terhadap pengawasan keluarga sering kali rendah karena sebagian orang tua bekerja di luar kota atau berprofesi sebagai pekerja informal yang waktunya tidak menentu. Hal ini mengakibatkan terbentuknya ruang-ruang sosial di mana anak-anak dan remaja bisa saling memengaruhi tanpa kontrol berarti.

Kota Probolinggo juga dikenal sebagai jalur transit dan perdagangan, yang menyebabkan arus keluar-masuk barang dan orang sangat tinggi, termasuk potensi

masuknya peredaran gelap narkoba. Berdasarkan laporan intelijen BNNK dan Polres, beberapa wilayah kelurahan seperti Mayangan, Kedopok, dan Wonoasih termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap peredaran narkoba.

Masalah lainnya adalah belum adanya sinergi kuat antara satuan pendidikan dengan lembaga penegak hukum atau instansi terkait dalam menyelenggarakan program pencegahan secara sistematis. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah sering bersifat seremonial dan tidak terprogram secara berkelanjutan. Beberapa sekolah bahkan belum memiliki kebijakan internal tentang pengawasan terhadap perilaku siswa yang mengarah pada penyimpangan penggunaan zat adiktif.

Keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba berdampak sangat besar terhadap masa depan mereka. Secara jangka pendek, pengguna narkoba akan mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, terganggunya proses belajar-mengajar, hingga putus sekolah. Dari aspek sosial, hal ini akan menyebabkan stigma dan pengucilan dari lingkungan, yang dapat memperburuk kondisi psikologis remaja tersebut.

Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba di usia muda dapat merusak fungsi kognitif, merusak organ vital, dan berujung pada ketergantungan kronis yang sulit disembuhkan. Lebih buruk lagi, remaja yang terlibat narkoba berisiko besar terlibat dalam kejahatan lain seperti pencurian, penganiayaan, atau bahkan pengedaran narkoba untuk membiayai kebutuhannya. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial di masyarakat Kota Probolinggo.

Permasalahan ini bersumber dari berbagai faktor yaitu pertama, minimnya Edukasi Bahaya Narkoba di lingkungan sekolah, keluarga, dan media lokal. Kedua, keterbatasan Peran Bimbingan Konseling di sekolah yang seringkali hanya menjadi formalitas administratif tanpa kemampuan mendalam menangani kasus narkoba. Ketiga, ketidaksiapan Guru dan Orang Tua dalam mengenali dan merespons perubahan perilaku siswa yang mulai terjerumus. Keempat, kurangnya Fasilitas Rehabilitasi Khusus Remaja, baik preventif maupun kuratif, di Kota Probolinggo. Kelima, ketidakterpaduan Kebijakan Antar Instansi, sehingga upaya pencegahan masih terfragmentasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini secara komprehensif. Perda ini dapat mengatur kewajiban sekolah membentuk Satgas Anti-Narkoba; pelatihan

khusus guru dan konselor dalam deteksi dini dan penanganan awal; pemberdayaan orang tua melalui forum parenting berbasis kelurahan; penyediaan anggaran untuk layanan rehabilitasi remaja berbasis komunitas; penyusunan peta rawan narkoba berbasis data pendidikan dan wilayah.

Dengan adanya Perda, upaya pencegahan bisa dilaksanakan secara lebih sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan proyek tahunan yang tidak berdampak jangka panjang. Kebijakan ini juga memungkinkan terbentuknya kerja sama multisektor antara sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal generasi muda agar tidak menjadi korban narkoba.

D. Kajian Terhadap Sistem Baru dan Implikasinya terhadap Keuangan Daerah

1. Analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) terhadap Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan metode sistematis berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu regulasi secara menyeluruh. Dalam konteks penyusunan Raperda Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, analisis ini sangat penting guna memastikan kebijakan yang diambil bersifat efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Probolinggo telah berkembang menjadi salah satu tantangan sosial terbesar, mengancam ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, mentalitas generasi muda, dan memicu beban ekonomi keluarga serta negara. Data dari BNNK Probolinggo menunjukkan tren peningkatan signifikan kasus, terutama di usia remaja (15–25 tahun). Selama ini, pendekatan penanganan masih bersifat represif dan belum menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Lemahnya ketahanan sosial, minimnya edukasi anti-narkoba, dan terbatasnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong kebutuhan regulasi baru.

2) Tujuan Kebijakan (*Policy Objectives*)

Raperda ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam memfasilitasi upaya P4GN dan PN.

2. Mendorong sistem pemberantasan berbasis partisipasi masyarakat (*community-based prevention*).
 3. Membangun sistem ketahanan sosial dan kultural yang adaptif terhadap bahaya narkoba.
 4. Meningkatkan koordinasi antar-OPD dan instansi terkait secara terstruktur.
- 3) Alternatif Kebijakan (*Policy Options/Alternatives*)
- Beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:
- a. Status quo: Melanjutkan kebijakan tanpa perda, namun tidak menjawab kebutuhan lokal secara spesifik.
 - b. Program non-regulatif: Menjalankan kegiatan berbasis program tanpa dasar hukum yang kuat, rawan tumpang tindih dan tidak berkelanjutan.
 - c. Perda fasilitatif: Menjadi opsi terbaik karena mampu mengintegrasikan pendekatan struktural, kultural, dan sosial secara legal-formal.
- 4) Analisis Dampak (*Impact Assessment*)
- a. Sosial: Terbangunnya komunitas siaga narkoba dan meningkatnya kesadaran masyarakat.
 - b. Ekonomi: Mengurangi beban biaya rehabilitasi dan kriminalitas akibat narkoba.
 - c. Kultural: Penguatan nilai religius, gotong royong, dan identitas lokal sebagai benteng sosial.
 - d. Keuangan daerah: Memerlukan belanja tambahan, namun memberikan penghematan jangka panjang dari sisi pembiayaan sosial dan hukum.
- 5) Konsultasi Publik (*Public Consultation*)
- Raperda ini disusun dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan:
- a. BNNK, kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan lembaga pendidikan.
 - b. Forum warga melalui musrenbang, konsultasi publik, serta FGD oleh Bakesbangpol dan DPRD.
- 6) Penilaian Biaya dan Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*)
- a. Biaya: Operasional forum masyarakat, pelatihan kader, pengembangan sistem pelaporan dini, kampanye sosial, serta layanan rehabilitasi sosial.
 - b. Manfaat: Menurunnya angka korban narkoba, meningkatnya resiliensi masyarakat, dan turunnya biaya hukum dan kriminalitas. Manfaat

jangka panjang jauh lebih besar dibanding beban anggaran tahunan yang dikeluarkan.

- 7) Rencana Implementasi dan Evaluasi (*Implementation and Evaluation Plan*)
 - a. **Implementasi:** Dibagi ke dalam fase penguatan kelembagaan, pembentukan struktur komunitas anti-narkoba, edukasi keluarga dan pemuda, serta integrasi program OPD lintas sektor.
 - b. **Evaluasi:** Monitoring berkala oleh tim lintas OPD dan masyarakat, survei sosial tahunan, serta audit kinerja berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif.

2. Analisis ROCCIPI terhadap Raperda tentang Fasilitas P4GN dan PN

Metode **ROCCIPI** digunakan untuk mengevaluasi secara normatif dan empiris efektivitas norma hukum dalam praktik. Analisis ini dikembangkan oleh Prof. Lon Fuller untuk melihat implementabilitas norma dari tujuh dimensi utama.

1) *Rules (R)* – Aturan

Norma hukum dalam Raperda sudah terstruktur dengan baik, mencakup aspek fasilitas kelembagaan, pelibatan masyarakat, sistem pelaporan, serta penanganan korban. Namun, dibutuhkan pengaturan pelaksana yang operasional (Perwali/SOP) untuk menjamin keterpaduan lintas sektor.

2) *Opportunity (O)* – Kesempatan

Kota Probolinggo memiliki peluang kuat karena karakter masyarakat yang religius, gotong royong tinggi, serta jaringan sosial yang padat. Namun juga menghadapi tantangan sebagai wilayah transit antarkota yang rentan dijadikan jalur distribusi narkoba.

3) *Capacity (C)* – Kapasitas

Kapasitas masyarakat akar rumput perlu diperkuat. Oleh karena itu, program kaderisasi Masyarakat Peduli Narkoba (MPN), pelatihan berbasis lokal, dan pengembangan sistem deteksi dini menjadi prioritas pelaksanaan Raperda.

4) *Communication (C)* – Komunikasi

Penyebarluasan informasi harus disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal, bahasa daerah, dan kanal media yang akrab dengan masyarakat seperti pengajian, sinau bareng, vlog komunitas, dan media sosial.

5) *Interest (I)* – Kepentingan

Raperda ini memiliki potensi dukungan luas dari masyarakat karena langsung menyentuh keamanan keluarga dan masa depan generasi muda.

Namun, antisipasi perlu dilakukan terhadap kelompok yang berpotensi menolak karena stigma, trauma, atau konflik kepentingan.

6) *Process (P)* – Proses

Penyusunan Raperda dilakukan secara inklusif dan konsultatif. Forum komunikasi warga dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam pembahasan awal hingga penyusunan substansi. Hal ini menjadi modal sosial kuat untuk keberlanjutan regulasi.

7) *Ideology (I)* – Ideologi

Norma yang tertuang dalam Raperda selaras dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, HAM, dan budaya lokal. Penekanan pada pendekatan rehabilitatif dan edukatif menjadikannya regulasi yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dengan pendekatan RIA dan ROCCIPI yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem baru yang ditawarkan melalui Raperda ini tidak hanya menjawab kebutuhan normatif, tetapi juga secara praktis mampu menghadirkan transformasi sosial yang inklusif dan efisien dari sisi anggaran. Pemerintah Kota Probolinggo perlu memastikan keberlanjutan dan inovasi pembiayaan program dengan strategi integratif, kolaboratif, dan akuntabel agar regulasi ini menjadi investasi sosial jangka panjang yang berdampak luas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bab ini akan menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perancangan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Kajian terhadap peraturan perundang undangan terkait dengan Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan hukum yang mengatur dan memuat substansi atas materi yang akan diatur, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	
Pasal 18 Ayat (6)	: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	: Pasal ini merupakan dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kewenangan untuk membentuk peraturan daerah diberikan dalam rangka menampung aspirasi politik hukum masyarakat berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi di daerah. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah juga dibentuk sebagai pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya untuk mengatur substansi atau materi tertentu melalui peraturan daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	

Analisis hukum	: Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Melalui undang-undang ini menyatakan bahwa Kota Probolinggo merupakan daerah otonom yang memiliki wilayah, kesatuan masyarakat hukum dan pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)	
Pasal 3	: Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: <ul style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. ketertiban; e. perlindungan; f. keamanan; g. nilai-nilai ilmiah; dan h. kepastian hukum.
Analisa hukum	Pasal ini menetapkan asas-asas penyelenggaraan pengaturan narkotika, yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Asas-asas ini mencerminkan semangat legislasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara penanggulangan kejahatan narkotika dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Kota Probolinggo, asas-asas ini harus menjadi fondasi normatif dalam merancang setiap ketentuan, baik yang bersifat pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi.
Pasal 4	: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

		d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Analisa hukum		Pasal ini mengatur tujuan dari pengaturan narkotika. Keempat tujuan ini menegaskan bahwa pengaturan narkotika tidak semata bertujuan represif, melainkan juga mencakup aspek perlindungan kesehatan, keselamatan masyarakat, dan pemulihan korban penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam merancang Raperda, Pemerintah Kota Probolinggo perlu mengintegrasikan keempat tujuan ini secara proporsional, misalnya dengan menyediakan program rehabilitasi yang terjangkau, mekanisme edukasi dan pencegahan di tingkat sekolah dan komunitas, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika
<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)</p>		
Pasal 5	:	<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
Analisa hukum	:	Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dalam proses

		pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan materil.
Pasal 6	:	<p>(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>
Analisa hukum	:	Materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang- undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk terwujudnya kepastian yang berkeadilan. Selain itu, asas negara yang berdasar atas hukum menjadi landasan yang patut bagi terciptanya perundang- undangan yang baik.
Pasal 14	:	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 39 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika serta menampung

		kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
Analisa hukum	:	Daerah mempunyai wewenang secara atribusi dan delegasi. Secara atribusi yaitu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan wewenang itu sudah diberikan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Secara delegasi, pemerintahan daerah memperoleh wewenang untuk membentuk peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>		
Pasal 9	:	(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

	<p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p>
Analisis Hukum	<p>: Mekanisme pembagian urusan pemerintahan mengikuti konsep urusan sisa (<i>residual functions</i>) yang diserahkan ke tingkat kota atau kabupaten sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik. Mengingat scope urusan sisa yang diserahkan ke kota atau kabupaten sangat luas, hal ini menimbulkan kesan bahwa kota atau kabupaten mengacu kepada prinsip otonomi luas (<i>general competence</i>) sedangkan otonomi terbatasnya ada di tingkat provinsi.⁷² Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten dirumuskan dengan pola keseimbangan antar tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-kota atau kabupaten) dengan memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (<i>general competence</i>). Pembagian urusan pemerintahan mempergunakan prinsip concurrence function, artinya diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan pemerintahan. Pekerjaan dari pemerintah pusat, menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kota atau kabupaten, hanya skalanya yang berbeda. Jika pemerintah pusat berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi berskala provinsi atau lintas kota atau kabupaten, sedangkan kota atau kabupaten berskala di kota atau kabupaten saja.</p>
Pasal 11	<p>: (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p>

⁷² Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Padjadjaran, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, hal. 486.

		<p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>
Analisis Hukum	:	<p>UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierariki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</p>		
Pasal 11	:	<p>(1) Industri Farmasi tertentu dapat memproduksi Narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap Produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>

		<p>(3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses Produksi, dan hasil akhir dari Produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Analisis hukum	:	<p>Pasal ini menegaskan bahwa produksi narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi tertentu dan wajib melalui perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh tahapan proses produksi narkotika, mulai dari bahan baku hingga hasil akhir, yang harus sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika nasional. Dalam konteks otonomi daerah, sekalipun perizinan dan pengawasan produksi narkotika merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan lokal terhadap distribusi, pemanfaatan, serta potensi penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Raperda dapat memuat ketentuan yang mengatur koordinasi antara Pemda dengan Kementerian Kesehatan atau BNN terkait pengawasan pasca-produksi, termasuk fasilitasi monitoring distribusi dan pemanfaatan narkotika untuk keperluan medis di fasilitas pelayanan kesehatan lokal.</p>
Pasal 16	:	<p>(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan Impor Narkotika.</p> <p>(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Pemerintah Pusat terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.</p> <p>(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>

	(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.
Analisis hukum	: Pasal ini mengatur bahwa setiap kegiatan impor narkotika wajib mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Pemerintah Pusat. SPI ini hanya diberikan setelah audit terhadap rencana kebutuhan dan realisasi penggunaan dilakukan, dan untuk narkotika golongan I dalam jumlah terbatas, SPI hanya dapat dikeluarkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi Pemerintah Daerah, ketentuan ini merupakan batasan normatif yang memperjelas bahwa kewenangan pengendalian peredaran narkotika lintas negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun, dalam tataran implementasi, Raperda dapat mengatur mekanisme deteksi dini serta kerja sama antarinstansi (misalnya dengan Bea Cukai, Dinas Kesehatan, dan aparat kepolisian) dalam hal pelaporan dan pemantauan narkotika impor yang masuk ke wilayah Kota Probolinggo melalui jalur distribusi domestik. Selain itu, Pemda dapat berperan dalam melakukan edukasi dan pengawasan terhadap lembaga riset atau fasilitas medis yang menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmiah agar sesuai dengan ketentuan pusat.
Pasal 19	(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan Ekspor Narkotika. (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh negara pengimpor.
Analisis hukum	Pasal ini memperkenalkan kontrol ketat terhadap ekspor narkotika dengan mewajibkan Surat Persetujuan Ekspor dari Pemerintah Pusat. Ini mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan narkotika yang diekspor hanya untuk tujuan yang sah. Kewajiban melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor juga meningkatkan transparansi dan pengawasan internasional.
Pasal 26	(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspor.

	<p>(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.</p> <p>(3) Penanggung jawab pengangkut Ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.</p>
Analisis hukum	<p>Pasal ini menambah lapisan pengawasan pada proses pengangkutan narkotika, memastikan semua pihak yang terlibat memiliki dokumen yang sah. Hal ini menciptakan pertanggungjawaban berlapis, mencegah narkotika bocor ke pasar gelap, dan memastikan kepatuhan pada peraturan ekspor-impor.</p>
Pasal 39	<p>(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Analisis hukum	<p>Pasal ini secara tegas membatasi distribusi narkotika hanya kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki perizinan dari Pemerintah Pusat. Ketentuan ini penting untuk mengendalikan peredaran narkotika dan mencegah peredarannya di luar jalur.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419)</p>	

<p>Pasal 2</p>	<p>(1) Penanggung Jawab Pengangkut yang melakukan Transito Narkotika wajib melaporkan Narkotika yang ada dalam penguasaannya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat.</p> <p>(2) Kewajiban melaporkan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Narkotika tiba di bandar udara, pelabuhan, atau perbatasan antar negara.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Pengangkut; b. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor; c. nama Sarana Pengangkut dan nomor penerbangan atau pelayaran; d. negara pengekspor dan pengimpor; e. lamanya Transito Narkotika; f. tempat penyimpanan khusus Narkotika; dan g. nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika. <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen atau SPE Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau SPI Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan negara pengimpor.</p> <p>(5) Dokumen atau SPE Narkotika dan dokumen atau SPI Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika; b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; c. negara tujuan Ekspor Narkotika; dan d. negara asal Impor Narkotika.
<p>Analisis hukum</p>	<p>: Maksud dari pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi</p>

	muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)	
Pasal 3	<p>: Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. sosialisasi; 3. pelaksanaan deteksi dini; 4. pemberdayaan masyarakat; 5. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; 7. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan 8. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Analisis Hukum	<p>Pasal ini menetapkan delapan bentuk fasilitas yang wajib dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, seperti penyusunan perda, sosialisasi, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, peningkatan rehabilitasi, kegiatan vokasional, serta penyediaan data. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dan operasional yang harus tercermin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo. Tanpa mengakomodasi ketentuan ini, Raperda berpotensi cacat secara materiil dan tidak efektif. Oleh karena itu, pengaturan di daerah harus mengadopsi secara eksplisit delapan poin tersebut agar sejalan dengan kebijakan nasional dan dapat diimplementasikan secara konkret di tingkat lokal.</p>

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya mensyaratkan legitimasi formal-prosedural, melainkan juga harus berlandaskan pada legitimasi substansial yang kokoh. Legitimasi substansial ini tercermin dari terpenuhinya tiga landasan utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan prasyarat mutlak yang saling menguatkan dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan adalah sah, berdaya guna, dan mencerminkan kehendak serta kebutuhan masyarakat dalam kerangka negara hukum Pancasila. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Kota Probolinggo ini dirumuskan berdasarkan pertimbangan mendalam atas ketiga landasan tersebut, guna menciptakan instrumen hukum yang efektif dan aspiratif.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan Raperda P4GNPN di Kota Probolinggo berpijak pada hakikat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofi negara (Staats fundamental norm) dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap pengaturan hukum harus sejalan dengan cita hukum (rechtsidee) yang termanifestasi dalam sila-sila Pancasila, yang mengarahkan pada pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Dalam konteks Raperda ini, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan menjadi landasan utama yang menjiwai urgensi dan tujuan dibentuknya regulasi ini.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Perlindungan Martabat dan Hak Asasi Manusia dari Ancaman Narkotika

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia secara tegas menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, diikuti oleh Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada sila kedua. Kedua sila ini secara fundamental mengamankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, budi, dan potensi untuk berkembang. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara inheren merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai filosofis ini.

Perlindungan Kualitas Sumber Daya Manusia: Raperda ini secara filosofis berakar pada keyakinan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan modal esensial dalam pembangunan nasional. Sebagaimana termaktub dalam konsiderans "Menimbang" huruf a Raperda, bahwa "kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Narkotika secara langsung merusak kualitas fisik, mental, dan spiritual individu, mengikis potensi produktivitas dan kreativitas yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah dan nasional. Oleh karena itu, upaya P4GNPN adalah manifestasi dari komitmen filosofis untuk menjaga dan memelihara modal dasar pembangunan tersebut.

Keutuhan Jiwa dan Raga Manusia: Narkotika dikenal sebagai zat adiktif yang memiliki efek destruktif terhadap sistem saraf pusat, mengubah kesadaran, dan menyebabkan ketergantungan serius. Secara filosofis, integritas jiwa dan raga merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Ancaman narkotika terhadap keutuhan ini memerlukan respons hukum yang kuat dari negara dan pemerintah daerah. Pembentukan Raperda ini adalah wujud nyata dari kewajiban negara untuk melindungi warganya dari bahaya yang merusak kesehatan dan kesadaran pikiran, seperti yang ditegaskan dalam konsiderans "Menimbang" huruf b Raperda. Peraturan

ini hadir untuk memastikan bahwa individu-individu di Kota Probolinggo dapat hidup sehat secara fisik dan mental, bebas dari belenggu adiksi yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dimensi Moral dan Etika Sosial: Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga memuat dimensi moral dan etika yang kuat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan kerusakan moral dan etika dalam tatanan sosial. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan perilaku kriminalitas, disfungsi keluarga, dan menurunnya nilai-nilai luhur di masyarakat. Oleh karena itu, Raperda ini secara filosofis bertujuan untuk menegakkan kembali moralitas dan etika sosial, menciptakan lingkungan yang beradab dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta kemanusiaan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan yang melibatkan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.

Perlindungan Generasi Penerus Bangsa: Secara filosofis, setiap generasi memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan kondisi yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Ancaman narkoba terhadap generasi muda adalah ancaman terhadap keberlanjutan peradaban dan masa depan bangsa. Raperda ini, dengan fokusnya pada pencegahan dini dan rehabilitasi, merupakan investasi filosofis dalam menjaga kualitas generasi penerus. Melindungi anak-anak dan remaja dari paparan narkoba adalah esensi dari menjamin hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga kelak dapat menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.

2. Nilai Persatuan Indonesia: Meneguhkan Solidaritas Sosial dalam Melawan Ancaman Narkoba

Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kohesi sosial, keutuhan wilayah, dan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Ancaman narkoba memiliki potensi untuk merusak sendi-sendi persatuan ini, baik melalui disintegrasi sosial di tingkat komunitas maupun melalui jaringan kejahatan transnasional yang merongrong kedaulatan negara.

Ancaman Disintegrasi Sosial: Peredaran gelap narkoba seringkali menimbulkan konflik sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan menciptakan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat mengikis rasa aman, kepercayaan antarwarga, dan pada akhirnya mengancam persatuan di tingkat lokal. Raperda ini bertujuan untuk melawan potensi disintegrasi ini dengan memperkuat jaring pengaman sosial dan memobilisasi partisipasi kolektif.

Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kebersamaan: Filosofi persatuan tecermin dalam upaya Raperda ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan P4GNPN secara "sistematis, terstruktur, efektif dan efisien". Hal ini mencakup pembentukan Tim Terpadu P4GNPN Daerah yang melibatkan berbagai unsur, serta mendorong kerjasama dengan instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan berbagai pihak lainnya. Keterlibatan berbagai pihak ini adalah implementasi dari semangat persatuan, di mana seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bersatu padu menghadapi musuh bersama, yaitu narkoba. Partisipasi masyarakat secara aktif, baik melalui penyampaian saran, pembentukan komunitas anti-narkoba, hingga pelaporan informasi, merupakan wujud nyata dari nilai persatuan dalam konteks P4GNPN.

Membangun Resiliensi Komunitas: Melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, Raperda ini secara filosofis berupaya membangun resiliensi (daya tahan) komunitas terhadap ancaman narkoba. Sebuah komunitas yang bersatu, saling peduli, dan proaktif dalam melindungi anggotanya dari bahaya narkoba adalah fondasi bagi persatuan yang kokoh di tingkat daerah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada persatuan nasional.

3. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Legitimasi Otonomi Daerah dan Partisipasi Publik

Sila keempat Pancasila menekankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan dan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks pembentukan Raperda, landasan filosofis ini menggarisbawahi pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kewenangan Otonomi Daerah: Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Raperda P4GNPN ini adalah manifestasi dari otonomi yang diberikan kepada Kota Probolinggo untuk secara mandiri mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba. Secara filosofis, ini adalah cerminan dari prinsip desentralisasi kekuasaan untuk mendekatkan pelayanan dan perlindungan kepada rakyat.

Kewajiban Pelayanan Publik: Penyelenggaraan P4GNPN oleh Pemerintah Kota Probolinggo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat. Kewajiban ini didasarkan pada filosofi bahwa negara hadir untuk melindungi dan melayani rakyatnya, termasuk dari ancaman kejahatan narkoba. Raperda ini secara

eksplisit mengatur tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan P4GNPN, seperti memberikan pelayanan dan akses informasi, memfasilitasi rehabilitasi, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Asas Partisipasi Publik: Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Raperda, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam negara demokrasi. Meskipun dokumen Raperda ini sendiri merupakan draf, secara filosofis, Naskah Akademik ini adalah bagian dari upaya menjangkau aspirasi dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Raperda ini juga secara eksplisit mengakui dan mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan P4GNPN, mulai dari penyampaian saran hingga keterlibatan aktif dalam kegiatan. Ini menunjukkan komitmen filosofis terhadap pemerintahan yang berbasis kerakyatan dan kebijaksanaan.

4. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewujudkan Hak atas Kesejahteraan dan Keseimbangan Sosial

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan filosofis tertinggi dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Dalam konteks Raperda P4GNPN, keadilan sosial diinterpretasikan sebagai hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya narkoba dan akses yang setara terhadap upaya pemulihan.

Hak Atas Kesejahteraan dan Kesehatan: Narkoba seringkali menyasar kelompok rentan dan marginal, memperparah ketidakadilan sosial. Pembentukan Raperda ini didasari filosofi bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak atas hidup yang sejahtera lahir dan batin, serta lingkungan yang baik dan sehat. Upaya P4GNPN merupakan instrumen untuk mewujudkan hak atas kesehatan dan kesejahteraan ini, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Rehabilitasi sebagai Wujud Keadilan Restoratif: Dalam perspektif keadilan sosial, pecandu narkoba adalah korban yang membutuhkan bantuan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Filosofi Raperda ini mengakui pentingnya rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk keadilan restoratif, yaitu mengembalikan individu yang terdampak narkoba ke fungsi sosialnya secara penuh. Raperda memfasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan mendorong wajib lapor bagi pecandu. Ini merupakan upaya filosofis untuk memastikan bahwa hak-hak mereka atas pemulihan dan reintegrasi sosial terpenuhi, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi bagi masyarakat dan tidak terpinggirkan.

Pencegahan sebagai Investasi Sosial: Upaya pencegahan (primer, sekunder, tersier) yang diatur dalam Raperda adalah investasi sosial yang didasari filosofi

keadilan. Dengan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini, Raperda ini berupaya menciptakan lingkungan yang adil bagi tumbuh kembang anak dan remaja, serta melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman yang bersifat merusak. Ini adalah wujud keadilan preventif untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bebas dari pengaruh narkoba.

Sanksi Administratif dan Efek Jera: Meskipun berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi, Raperda ini juga mengatur sanksi administratif. Secara filosofis, sanksi ini memiliki tujuan untuk menciptakan efek jera, menegakkan ketertiban, dan menjaga keseimbangan sosial. Pengenaan sanksi ini didasarkan pada prinsip keadilan proporsional, di mana pelanggaran terhadap ketentuan Raperda akan dikenai konsekuensi yang sepadan, guna melindungi kepentingan masyarakat luas dari bahaya narkoba.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GNPN) berangkat dari kebutuhan riil, fakta empiris, serta dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang efektif harus mampu merespons problematika sosial yang ada, selaras dengan nilai-nilai dan kearifan lokal, serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian masalah. Pembentukan Raperda ini merupakan refleksi dari urgensi sosiologis untuk mengatasi ancaman narkoba yang telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat di berbagai tingkatan.

1. Fenomena dan Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Kota Probolinggo: Sebuah Realitas yang Mendesak

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, termasuk di daerah-daerah seperti Kota Probolinggo, merupakan isu kompleks yang berdampak multidimensional terhadap struktur dan fungsi sosial. Meskipun data spesifik mengenai prevalensi dan karakteristik pengguna narkoba di Kota Probolinggo tidak tercantum secara eksplisit dalam draf Raperda, diasumsikan bahwa wilayah ini tidak terlepas dari pola umum penyebaran dan dampak narkoba yang terjadi secara nasional. Badan Narkoba Nasional (BNN) secara konsisten melaporkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, dengan jutaan jiwa terdampak, baik sebagai pengguna, pecandu, maupun korban peredaran gelap.

Pola Penyebaran dan Kelompok Rentan: Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba seringkali tidak mengenal batas usia, gender, maupun status sosial ekonomi, meskipun terdapat kecenderungan kelompok-kelompok tertentu memiliki kerentanan lebih tinggi. Remaja dan pemuda, sebagai kelompok usia produktif dan rentan terhadap tekanan sosial serta pencarian identitas, seringkali menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Lingkungan pergaulan, ketersediaan akses, serta faktor psikososial seperti tekanan hidup dan kurangnya pengawasan, turut berkontribusi pada kerentanan ini. Di Kota Probolinggo, dengan dinamika urbanisasi dan pergaulan kaum muda, fenomena ini memerlukan perhatian serius. Dampak dari fenomena ini merambat ke berbagai lapisan sosial, menciptakan permasalahan baru yang memerlukan intervensi hukum dan sosial yang terstruktur.

Disintegrasi Keluarga dan Komunitas: Dampak paling nyata dari penyalahgunaan narkoba adalah kerusakan pada unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Seorang anggota keluarga yang terjerat narkoba dapat menyebabkan disfungsi, konflik, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk terjerumus ke dalam perilaku devian, termasuk penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Secara makro, hal ini dapat mengikis kohesi sosial, solidaritas, dan rasa aman di tingkat komunitas. Lingkungan RT/RW yang dulunya harmonis dapat berubah menjadi sarang keresahan dan kecurigaan akibat aktivitas peredaran atau penggunaan narkoba. Raperda ini secara sosiologis bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat kembali fungsi keluarga serta kohesi komunitas sebagai benteng utama dalam pencegahan narkoba.

Implikasi Ekonomi dan Keamanan Sosial: Selain dampak interpersonal dan familial, penyalahgunaan narkoba juga memiliki implikasi ekonomi dan keamanan yang signifikan. Pengguna narkoba seringkali kehilangan produktivitas kerja, menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga dan negara (biaya pengobatan, rehabilitasi), serta dapat terjerumus dalam tindak kriminalitas untuk membiayai kebiasaan adiksinya. Peredaran gelap narkoba juga berkorelasi dengan berbagai kejahatan terorganisir lainnya, menciptakan ancaman serius terhadap ketertiban dan keamanan publik. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga merusak iklim investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kehadiran Raperda ini menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, kondusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Probolinggo.

2. Partisipasi dan Peran Masyarakat: Fondasi Pencegahan Berbasis Komunitas

Dalam konteks sosiologis, permasalahan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau aparat penegak hukum semata. Keberhasilan upaya P4GNPN sangat bergantung pada peran serta aktif dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Raperda ini secara sosiologis mengakui bahwa masyarakat adalah subjek, bukan objek, dari kebijakan publik, dan memiliki kekuatan kolektif yang luar biasa dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Model Komunitas Adaptif: Masyarakat Kota Probolinggo memiliki struktur sosial yang beragam, mencakup berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta kelompok-kelompok informal. Raperda ini memfasilitasi dan mendorong mobilisasi kekuatan-kekuatan sosial ini untuk secara aktif terlibat dalam program P4GNPN. Bentuk partisipasi dapat beragam, mulai dari edukasi dini di keluarga dan sekolah, pembentukan forum anti-narkoba di tingkat RT/RW, kegiatan penyuluhan oleh tokoh agama dan masyarakat, hingga inisiatif kreatif dari organisasi pemuda. Keterlibatan ini menciptakan model komunitas yang adaptif dan proaktif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi ancaman narkoba dari lingkungannya sendiri.

Pemanfaatan Kearifan Lokal dan Nilai Budaya: Secara sosiologis, integrasi kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai budaya yang relevan dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan. Misalnya, nilai-nilai kebersamaan (*guyub rukun*), gotong royong, atau norma-norma keagamaan yang kuat di masyarakat Probolinggo dapat dimanfaatkan sebagai pondasi moral untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Raperda ini secara implisit membuka ruang bagi inisiatif-inisiatif berbasis budaya yang mendorong perilaku hidup sehat dan menolak segala bentuk penyalahgunaan zat adiktif. Pemanfaatan *_local genius_* ini memastikan bahwa program P4GNPN relevan dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat setempat.

Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan: Raperda ini juga secara sosiologis penting dalam menyediakan saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat jika terdapat saluran yang efektif untuk menyampaikan informasi dan melihat adanya tindak lanjut yang konkret.

3. Kebutuhan Rehabilitasi dan Pendampingan Sosial: Menuju Reintegrasi Sosial yang Optimal

Dalam perspektif sosiologis, pecandu narkoba adalah individu yang membutuhkan bantuan medis dan sosial untuk pulih dan kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Stigma sosial yang melekat pada pecandu seringkali menjadi hambatan besar dalam proses pemulihan. Raperda ini secara sosiologis merespons kebutuhan mendesak akan akses layanan rehabilitasi yang komprehensif dan pendampingan pasca-rehabilitasi yang berkelanjutan.

Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi: Masyarakat, terutama keluarga pecandu, membutuhkan kemudahan akses terhadap layanan rehabilitasi medis dan sosial. Raperda ini memfasilitasi penyediaan layanan tersebut oleh Pemerintah Daerah, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan/atau unit pelayanan kesehatan lainnya, serta mendorong koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Probolinggo dan lembaga rehabilitasi swasta. Tujuan sosiologisnya adalah untuk meminimalkan hambatan (misalnya, biaya, jarak, informasi) yang seringkali mencegah pecandu untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, sehingga angka keterlibatan dalam narkoba dapat ditekan.

Pendekatan Wajib Laporkan: Ketentuan wajib laporkan bagi pecandu narkoba yang diatur dalam Raperda ini memiliki dasar sosiologis yang kuat. Ini adalah upaya untuk mengubah paradigma dari penanganan pecandu sebagai semata-mata pelaku kriminal menjadi individu yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Dengan mendorong wajib laporkan, Raperda ini bertujuan untuk memfasilitasi pecandu agar mendapatkan rehabilitasi, bukan hanya hukuman penjara. Ini juga mencerminkan pemahaman sosiologis bahwa pemulihan adalah proses yang membutuhkan dukungan, bukan isolasi.

Reintegrasi Sosial dan Pencegahan Relapse: Proses rehabilitasi tidak berakhir pada pembersihan zat adiktif dari tubuh, melainkan harus dilanjutkan dengan reintegrasi sosial yang holistik. Banyak pecandu yang telah menjalani rehabilitasi menghadapi tantangan berat dalam kembali ke lingkungan masyarakat, mencari pekerjaan, dan membangun kembali hubungan sosial. Raperda ini, secara sosiologis, berupaya menyediakan kerangka untuk program-program pendampingan pasca-rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan pembinaan agar mereka dapat kembali produktif dan diterima di tengah masyarakat. Hal ini krusial untuk mencegah relapse dan memastikan bahwa investasi dalam rehabilitasi membuahkan hasil yang berkelanjutan.

4. Tantangan dan Hambatan Sosial: Mengatasi Stigma dan Kurangnya Pemahaman

Meskipun urgensi P4GNPN sangat tinggi, upaya implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan sosiologis yang perlu diantisipasi dan diatasi

melalui kerangka hukum. Stigma Sosial: Salah satu hambatan terbesar dalam upaya P4GNPN adalah stigma negatif yang masih melekat pada pecandu narkoba. Stigma ini seringkali menyebabkan diskriminasi, pengucilan, dan keengganan pecandu serta keluarganya untuk mencari bantuan. Raperda ini, melalui penekanan pada pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi, secara sosiologis berupaya mengurangi stigma tersebut, mendorong masyarakat untuk melihat pecandu sebagai korban yang membutuhkan dukungan, bukan sebagai aib. Kampanye edukasi yang inklusif dapat mengubah persepsi dan mendorong penerimaan sosial.

Rendahnya Pemahaman dan Pengetahuan: Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di kalangan orang tua, pendidik, dan pemuda, tentang bahaya narkoba, modus operandi peredaran gelap, serta pentingnya deteksi dini, juga menjadi tantangan sosiologis. Raperda ini secara strategis mendorong sosialisasi dan edukasi secara masif dan berkelanjutan sebagai upaya preventif. Melalui peningkatan literasi narkoba, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan mampu melindungi diri serta lingkungannya.

Faktor Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial yang kurang kondusif, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, atau minimnya fasilitas positif bagi pemuda, dapat menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkoba. Meskipun Raperda tidak secara langsung menangani masalah ekonomi, kehadirannya secara sosiologis bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan mengurangi kerentanan sosial terhadap narkoba.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan prasyarat mutlak dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan ini mengacu pada kerangka hukum yang sah, baik berupa konstitusi, undang-undang, maupun peraturan di bawahnya, yang memberikan kewenangan dan substansi bagi pembentukan suatu norma hukum. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GNPN) ini tidak dapat dilepaskan dari hierarki peraturan perundang-undangan (Stufentheorie Hans Kelsen atau Grundnorm Hans Nawiasky) yang berlaku di Indonesia. Raperda ini harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan, dan merupakan implementasi dari amanat hukum yang telah ada.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber dan landasan bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsiderans "Menimbang" huruf a Raperda secara eksplisit menyebutkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945: Pasal ini secara fundamental memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Bunyinya, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Dalam konteks Raperda P4GNPN, ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyusun regulasi yang bertujuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari ancaman narkoba sebagai bagian dari urusan otonomi daerah. Urusan P4GNPN bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, melainkan juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup warganya.

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan negara, salah satunya adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Ancaman narkoba secara langsung merusak kualitas sumber daya manusia, menghambat kesejahteraan umum, dan merusak kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pembentukan Raperda ini sejalan dengan amanat konstitusional untuk melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dari bahaya yang mengancam.

Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba secara fundamental mengancam hak-hak ini. Raperda P4GNPN hadir sebagai instrumen hukum yang mendukung pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman narkoba, serta mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum (umbrella act) utama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Raperda Kota Probolinggo ini merupakan turunan dan implementasi substantif dari undang-undang ini di tingkat daerah.

Amanat P4GN: UU Narkotika secara komprehensif mengatur mengenai P4GN, termasuk aspek pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat. Meskipun fokus utamanya adalah penegakan hukum dan pemberantasan, undang-undang ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Raperda ini menggarisbawahi upaya fasilitasi P4GNPN di tingkat daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Narkotika yang lebih terdesentralisasi dan kontekstual.

Kewenangan Daerah: Meskipun UU Narkotika adalah undang-undang nasional, implementasinya memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Raperda ini merupakan bentuk konkret dari kewenangan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang P4GNPN, yang sejalan dengan semangat otonomi daerah.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Meskipun judul Raperda secara spesifik menyebut Narkotika dan Prekursor Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga relevan sebagai kerangka hukum dalam konteks zat-zat adiktif yang dapat disalahgunakan. Narkotika dan psikotropika seringkali memiliki efek serupa dan disalahgunakan secara bersamaan, sehingga pengaturan terhadap keduanya memiliki keterkaitan erat dalam upaya penanggulangan. Beberapa prekursor narkotika juga dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi landasan yuridis pendukung untuk memastikan penanggulangan yang komprehensif.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan Perubahannya)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) adalah dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Urusan Pemerintahan Konkuren: UU ini mengatur urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun P4GNPN tidak secara eksplisit disebut sebagai urusan wajib daerah, namun aspek-aspek yang terkait seperti ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan, adalah urusan wajib pemerintah daerah.

Fasilitasi P4GNPN dapat dikategorikan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan urusan-urusan tersebut.

Kewenangan Pembentukan Perda: Pasal-pasal dalam UU ini secara rinci mengatur kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Raperda P4GNPN merupakan produk hukum daerah yang lahir dari kewenangan tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dan Perubahannya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022) merupakan pedoman metodologis dan prosedural yang mengikat dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: UU ini mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Naskah Akademik ini sendiri adalah wujud dari kepatuhan terhadap asas kejelasan tujuan dan materi muatan, serta keterbukaan dalam proses pembentukan Raperda.

Kewajiban Naskah Akademik: Pasal 56 dan 57 UU ini secara eksplisit mengatur bahwa Raperda yang bersifat baru atau mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang atau materi muatan lokal tertentu, wajib disertai dengan Naskah Akademik. Keberadaan Naskah Akademik ini menjadi landasan yuridis yang membuktikan bahwa Raperda ini telah melalui kajian mendalam, bukan sekadar respons reaktif terhadap suatu masalah. Ini menjamin kualitas dan legitimasi substansial dari Raperda.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan peraturan pelaksana (implementing regulation) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. PP ini memberikan petunjuk teknis yang lebih detail mengenai berbagai aspek pelaksanaan UU Narkotika. Raperda Kota Probolinggo wajib merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini, terutama terkait dengan mekanisme P4GN, rehabilitasi, dan peran institusi terkait. Kedudukan PP ini sebagai landasan yuridis

menegaskan bahwa Raperda ini merupakan bagian dari kerangka hukum nasional yang terkoordinasi dalam penanggulangan narkoba.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (dan Perubahannya)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018) mengatur tata cara dan prosedur pembentukan produk hukum daerah, termasuk Raperda. Permendagri ini memberikan panduan teknis yang lebih rinci tentang tahapan pembentukan, penyusunan naskah akademik, hingga pengundangan. Raperda P4GNPN ini secara yuridis harus mematuhi semua prosedur yang diatur dalam Permendagri ini untuk memastikan validitas formalnya.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

Permendagri ini adalah dasar hukum yang paling relevan dan spesifik yang secara langsung mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai P4GNPN. Konsiderans "Menimbang" huruf c Raperda secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.

Amanat Pembentukan Perda P4GNPN: Pasal 3 huruf a Permendagri ini secara tegas menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba". Ini merupakan delegasi kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur isu P4GNPN secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Ruang Lingkup Fasilitas: Permendagri ini juga memberikan panduan mengenai ruang lingkup fasilitas P4GNPN yang dapat diatur oleh daerah, seperti pembentukan tim terpadu, program pencegahan, rehabilitasi, hingga pemanfaatan dana. Oleh karena itu, Raperda Kota Probolinggo ini secara yuridis merupakan respons terhadap amanat Permendagri ini, sekaligus mengadaptasinya dengan konteks dan kebutuhan Kota Probolinggo.

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (dan Perubahannya)

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum pembentukan Kota Probolinggo sebagai entitas daerah otonom. Keberadaan undang-undang ini penting sebagai

legitimasi historis dan yuridis Kota Probolinggo sebagai subjek hukum yang berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membentuk peraturan daerah di wilayahnya. Tanpa adanya dasar pembentukan daerah ini, kewenangan untuk membuat perda tidak akan ada.

Hierarki peraturan perundang-undangan memastikan bahwa setiap norma hukum memiliki kekuatan mengikat yang berbeda. Raperda Kota Probolinggo ini secara yuridis harus tunduk pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, kemudian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialist*, serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai *lex generalis* yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pembentukan hukum. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang memberikan arahan teknis dan kewajiban lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, Raperda ini terintegrasi dalam sistem hukum nasional yang kohesif, memastikan validitas dan legitimasi dari sudut pandang hukum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan, penyusunan jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi suatu kebutuhan. Penyusunan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta secara lebih teknis merujuk pada

Lampiran I dan II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Adapun uraian mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

Tabel

Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	PASAL 1 - PASAL 2	Meliputi ketentuan umum yang berisi definisi atau batasan pengertian dan ruang lingkup pengaturan.
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	PASAL 3 – PASAL 4	Meliputi ketentuan mengenai tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P4GNPN
BAB III PELAKSANAAN FASILITASI	Pasal 4 – Pasal 32	Meliputi ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan fasilitas P4GNPN mulai dari deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan dan penanganan.
BAB IV REHABILITASI DAN PASCA REHABILITASI	Pasal 33	Meliputi ketentuan mengenai penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor yang dilaksanakan melalui rehabilitasi.
BAB V PENDAMPINGAN	Pasal 34	Meliputi ketentuan mengenai pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI RENCANA AKSI DAERAH	Pasal 35	Meliputi ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah dalam pelaksanaan fasilitas P4GNPN

		yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
BAB VII TIM TERPADU P4GNPN DAERAH	Pasal 36 – Pasal 37	Meliputi ketentuan mengenai tugas dan keanggotaan tim terpadu P4PNPN.
BAB VIII KERJASAMA	Pasal 38	Meliputi ketentuan mengenai Kerjasama dalam penyelenggaraan P4GNPN di daerah.
BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Pasal 39	Meliputi ketentuan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan P4GNPN di daerah.
BAB X PENGHARGAAN	Pasal 40	Meliputi ketentuan mengenai penghargaan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
BAB XI PENDANAAN	Pasal 41	Meliputi ketentuan mengenai Pendanaan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT	Pasal 42	Meliputi ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan P4GNPN di daerah.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 43 – Pasal 45	Meliputi ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan P4GNPN di daerah.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI	Pasal 46	Meliputi ketentuan mengenai sanksi administrasi dalam

		penyelenggaraan P4GNPN di daerah mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda administrative, pembekuan izin dan pencabutan izin.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 47 – Pasal 48	Meliputi ketentuan mengenai ketentuan penutup dalam penyelenggaraan P4GNPN di daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Bagian ini memuat uraian secara mendalam mengenai ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang disusun berdasarkan argumentasi yuridis dan teoritis. Adapun pertimbangan tersebut dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut:

- a. bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat dari pola perilaku kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh obat atau zat yang dapat mengganggu kesehatan dan kesadaran pikiran, diperlukan peran Pemerintah Kota Probolinggo guna melakukan langkah Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapaun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Probolinggo tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah sebagai berikut:

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
1	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut sebagai P4GNPN. 4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 1 Muatan lokal 2. Pasal 1 angka 2 Muatan lokal 3. Pasal 1 angka 3 Muatan lokal 4. Pasal 1 angka 4 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.</p> <p>5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.</p> <p>6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.</p> <p>7. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.</p> <p>8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.</p> <p>9. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.</p> <p>10. Penyalah Guna adalah orang yang</p>	<p>5. Pasal 1 angka 5 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p> <p>6. Pasal 1 angka 1 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p> <p>7. Pasal 1 angka 7 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p> <p>8. Pasal 1 angka 8 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.</p> <p>11. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.</p> <p>12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.</p> <p>13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>14. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.</p>	<p>tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p> <p>9. Pasal 1 angka 9 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p> <p>10. Pasal 1 angka 10 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika</p> <p>11. Pasal 1 angka 11 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika</p> <p>12. Pasal 1 angka 12 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika</p> <p>13. Pasal 1 angka 13 mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
		<p>Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba</p> <p>14. Pasal 1 angka 14 Muatan lokal</p>
2	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah; b. pelaksanaan fasilitasi; c. rehabilitasi dan pasca rehabilitasi; d. pendampingan; e. Rencana aksi Daerah; f. Tim Terpadu P4GNPN Daerah; g. kerjasama; h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; i. penghargaan; j. pendanaan; k. partisipasi masyarakat; l. pembinaan dan pengawasan; dan m. sanksi. 	<p>Penyesuaian lokalitas berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p>
3	<p>BAB II</p> <p>TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P4GNPN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. memfasilitasi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan/atau 	<p>Muatan lokal</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>pascarehabilitasi bagi pemakai pemula atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. mengkoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan</p> <p>d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	
4	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah berwenang:</p> <p>a. menyusun rencana aksi P4GNPN di Daerah yang dilaksanakan setiap tahun;</p> <p>b. membentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah;</p> <p>c. menetapkan pedoman operasional pelaksanaan P4GNPN di Daerah;</p> <p>d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah.</p>	<p>Mutatis mutandis pasal 4 huruf a dan huruf b dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p>
5	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN FASILITASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.</p> <p>(2) Pelaksana fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dengan Pasal 2 Ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GNPN.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan P4GNPN berbasis wilayah secara terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan.</p> <p>(4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tingkat kelurahan/kecamatan dengan melibatkan perangkat daerah, aparat kewilayahan, dan unsur masyarakat.</p> <p>(5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.</p> <p>(6) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.</p>	Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
6	<p>Pasal 6</p> <p>Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi dini; b. antisipasi dini; c. pencegahan; d. pemberantasan; dan e. penanganan. 	Muatan lokal
7	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Deteksi Dini</p> <p>Pasal 7</p> <p>Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui sosialisasi; b. melakukan koordinasi dan komunikasi 	Penyesuaian terhadap Pasal 4 ayat (3) Permendagri Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika disertai dengan kearifan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>e. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>f. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;</p> <p>g. melakukan tes urin sebagai persyaratan</p>	

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan</p> <p>h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.</p>	
8	<p>Bagian Kedua Antisipasi Dini Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba.</p> <p>(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi dan kampanye perilaku hidup sehat; b. pelaksanaan tes urin secara berkala terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. anggota DPRD dengan persetujuan Ketua DPRD; 3. karyawan Badan Usaha Milik Daerah; 4. anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau anggota Partai Politik di Daerah; 5. tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada semua jenjang 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>satuan pendidikan di Daerah;</p> <p>6. karyawan/pegawai badan usaha swasta di Daerah; dan</p> <p>7. warga binaan pada lembaga kemasyarakatan di Daerah.</p> <p>c. penyebaran informasi yang benar mengenai dampak dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi elektronik yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait lainnya;</p> <p>e. pemberian edukasi dini mengenai dampak dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik melalui masing-masing satuan pendidikan di Daerah;</p> <p>f. pemberian edukasi dini mengenai dampak dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada anak melalui peran keluarga;</p> <p>g. mewajibkan setiap pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak akan mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. tidak akan memberikan fasilitas 	

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>bagi pengguna layanan atau pengunjung untuk mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</p> <p>3. mencegah dan/atau melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ditemui pengguna layanan atau pengunjung yang mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.</p> <p>h. penguatan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan</p> <p>i. peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam upaya pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	
9	<p>Bagian Ketiga Pencegahan Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Daerah.</p> <p>(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pencegahan primer;</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	b. pencegahan sekunder; dan c. pencegahan tersier.	
10	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pencegahan Primer Pasal 10</p> <p>(1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini; b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan lembaga pemerintahan Daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan dan kelompok rentan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan Teknik pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
11	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pencegahan Sekunder Pasal 11</p> <p>(1) Pencegahan sekunder sebagaimana</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, Teknik dan pendekatan secara profesional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
12	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pencegahan Tersier Pasal 12</p> <p>(1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p> <p>(2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
13	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Metode Pencegahan Pasal 13</p> <p>Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keluarga; b. masyarakat; c. satuan pendidikan; d. lembaga pemerintahan Daerah; e. organisasi kemasyarakatan; f. asrama, pemondoan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya; g. lembaga keagamaan; dan h. media massa. 	
14	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pendidikan keagamaan; b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah; dan/atau c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. <p>(2) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu agar 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau</p> <p>b. membawa anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.</p>	
15	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(2) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. membentuk relawan/duta pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat; dan/atau</p> <p>b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(3) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. membawa pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan/atau</p> <p>b. melakukan koordinasi, memberikan</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>informasi dan/atau laporan kepada Pemerintah Daerah atau aparat penegak hukum setempat dalam hal ditemui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	
16	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal; b. memfasilitasi pelaksanaan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan; dan/atau c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. <p>(2) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengantaran kepada lembaga kesehatan setempat untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>b. memfasiliasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau</p> <p>e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.</p>	
17	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Untuk menjamin efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan, setiap pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pendidik atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendidik atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p>	
18	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.</p> <p>(2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Keterlibatan peserta didik dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi hak peserta didik untuk diterima kembali pada satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika telah selesai menjalani pendampingan dan/atau rehabilitasi; atau b. peserta didik yang terlibat dalam pengedaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan yang 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	berkekuatan hukum tetap atau selesai menjalani masa hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
19	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada seluruh satuan pendidikan di Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.</p> <p>(3) Selain melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangan Daerah.</p>	Muatan lokal
20	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Upaya pencegahan melalui lembaga pemerintahan Daerah dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan b. mengadakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi sesuai tugas dan kewenangannya. 	
21	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Setiap pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap lingkungan kerja dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif.</p> <p>(3) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan preventif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta kepada wakil, anggota, atau pegawai di lingkungan kerjanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. ikut melaksanakan kampanye, 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>sosialisasi, dan/atau penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak terkait;</p> <p>c. melaksanakan pembinaan kerohanian secara berkala kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya;</p> <p>d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan/atau</p> <p>e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.</p> <p>(4) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan represif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada aparat penegak hukum.</p>	
22	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang meliputi:</p> <p>a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit pemerintah;</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<ul style="list-style-type: none"> b. membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. melaksanakan tes Narkotika, dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu 	
23	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kampanye, sosialisasi, penyebaran informasi, dan/atau edukasi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. <p>(2) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan dengan cara melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>organisasi kemasyarakatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya.</p>	
24	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Upaya pencegahan melalui asrama, pemonndokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh pengelola dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta kepada penghuni atau karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya; dan/atau c. membuat peraturan atau tata tertib dan memasangnyaa pada papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungannya. <p>(2) Upaya pencegahan melalui asrama, pemonndokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya dengan metode pendekatan represif</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh pengelola dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya. 	
25	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Upaya pencegahan melalui lembaga keagamaan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan himbauan kepada anggota atau jamaah untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan b. memberikan nasihat keagamaan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 	Muatan lokal
26	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menayangkan iklan yang 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>menampilkan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan P4GNPN di Daerah;</p> <p>c. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan kampanye yang berwawasan anti Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan/atau d. melarang pemberitaan, artikel, dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.</p> <p>(2) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau</p> <p>b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan nya.</p>	
27	<p>Bagian Keempat Pemberantasan Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membantu penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
28	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penanganan Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.</p> <p>(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan b. fasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi sosial; <p>(3) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan asesmen di BNNK.</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>(4) Dalam melakukan penanganan Penanggulangan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penanganan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikhususkan bagi masyarakat Daerah.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi rehabilitasi bagi masyarakat di luar Daerah.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitas rehabilitasi medis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
29	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	Muatan lokal
30	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Orang tua atau keluarga dari Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p> <p>(2) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	
31	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) IPWL menyampaikan data/informasi pecandu narkoba secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.</p> <p>(2) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani; b. identitas pecandu narkoba; c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan; d. lama pemakaian; e. cara pakai zat; f. diagnosa; dan g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani. <p>(3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan untuk rehabilitasi medis, dan 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>perangkat daerah yang menangani urusan Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK; dan</p> <p>b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial memberikan laporan rekapitulasi data kepada Wali Kota.</p>	
32	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) P4GNPN di Daerah.</p> <p>(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi wilayah dan kelompok rentan; b. Mekanisme pelaporan dan rujukan kasus; c. Prosedur koordinasi lintas sektor; d. Protokol layanan rehabilitasi dan pemulihan; e. Mekanisme perlindungan terhadap pelapor dan korban. <p>(3) SOP wajib digunakan oleh seluruh perangkat pelaksana di tingkat daerah, termasuk petugas kelurahan, kader masyarakat, dan lembaga layanan kesehatan/rehabilitasi.</p>	Muatan lokal
33	<p style="text-align: center;">BAB IV REHABILITASI DAN PASCA REHABILITASI Pasal 33</p> <p>(1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna atau pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial. <p>(3) Untuk kepentingan pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi; b. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, pengguna dan pecandu Narkotika, dan Prekursor Narkotika. 	
34	<p style="text-align: center;">BAB V PENDAMPINGAN Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika 	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;</p> <p>b. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan Keluarganya; dan</p> <p>d. Keluarga dari Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</p> <p>(2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
35	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">RENCANA AKSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan camat setiap tahun menyusun perencanaan Fasilitasi dalam</p>	<p>Mutantis mutandis dengan Pasal 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>Rencana Aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
36	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">TIM TERPADU P4GNPN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan P4GNPN di Daerah, Walikota membentuk Tim Terpadu P4GNPN yang bertugas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Daerah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Daerah.</p> <p>(2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	Merujuk pada Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
37	Pasal 37	Merujuk pada Pasal 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>Keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Walikota sebagai Ketua; b. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I; c. Kepala BNNK Probolinggo sebagai Wakil Ketua II; d. Kepala perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagai Sekretaris merangkap Ketua Pelaksana Harian; dan e. anggota yang berasal dari unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; 2. Kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan 3. Tentara Nasional Indonesia di Daerah. 	<p>Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.</p>
38	<p style="text-align: center;">BAB VIII KERJASAMA Pasal 38</p> <p>(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan P4GNPN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi vertikal di Daerah; b. BNNK Probolinggo; c. partai politik; d. lembaga pendidikan; e. organisasi kemasyarakatan; f. lembaga keagamaan; g. organisasi profesi; h. organisasi kepemudaan; dan/atau 	<p>Muatan lokal</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>i. badan usaha.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. kegiatan pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. sosialisasi;</p> <p>c. seminar;</p> <p>d. lokakarya;</p> <p>e. workshop;</p> <p>f. kegiatan keagamaan;</p> <p>g. penyuluhan;</p> <p>h. pagelaran, festival seni dan budaya;</p> <p>i. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;</p> <p>j. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;</p> <p>k. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>l. pelatihan masyarakat;</p> <p>m. karya tulis ilmiah;</p> <p>n. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;</p> <p>o. rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan/atau</p> <p>p. bentuk kerjasama lain yang berkaitan P4GNPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
39	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">MONITORING, EVALUASI DAN</p> <p style="text-align: center;">PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	<p>Merujuk pada Pasal 10 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitas Pencegahan dan</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>(1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitas.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah, secara berjenjang antar susunan pemerintahan.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik terhadap pelaksanaan Fasilitas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana aksi.</p> <p>(4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga swadaya Masyarakat.</p> <p>(5) Hasil evaluasi pelaksanaan Fasilitas menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.</p> <p>(6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Camat.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi di wilayah Kecamatan.</p>	<p>Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.</p>
40	<p>BAB X</p> <p>PENGHARGAAN</p>	<p>Muatan lokal</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan maupun kelompok yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.</p> <p>(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. piagam; b. tanda jasa; dan/atau c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
41	<p style="text-align: center;">BAB XI PENDANAAN Pasal 41</p> <p>Pendanaan atas penyelenggaraan P4GNPN di Daerah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 	<p>Dasar hukum pasal ini ada pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p>
42	<p style="text-align: center;">BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 42</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p>	<p>Muatan lokal</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>a. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah;</p> <p>b. mendirikan komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain yang sejenis;</p> <p>c. pelaporan atau penyampaian informasi mengenai dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;</p> <p>e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan atau korban penyalahgunaan Narkotika;</p> <p>f. keterlibatan aktif dalam kegiatan P4GNPN; dan</p> <p>g. bentuk pasrtisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
43	<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. fasilitasi terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. fasilitasi pendirian lembaga</p>	<p>Dasar kewenangan ada di pasal 14 ayat (4) Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 19 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</p>

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p>rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;</p> <p>c. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan</p> <p>d. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
44	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan P4GNPN secara tertib dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. inspeksi lapangan;</p> <p>b. pemanggilan kepada pengelola atau penanggung jawab asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;</p> <p>c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan</p> <p>d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal
45	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
46	<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRATIF</p>	Muatan lokal

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 28 ayat (2) huruf g, dikenai sanksi administratif oleh Walikota.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; d. pembekuan izin; dan e. pencabutan izin. <p>(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
47	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 47</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.</p>	Muatan lokal
48	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.</p>	Mutatis Mutandis Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Probolinggo didasarkan pada meningkatnya ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang menyasar berbagai kalangan. Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pembentukan regulasi daerah yang mendukung upaya P4GN secara sistematis dan terintegrasi.
2. Penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari strategi preventif dan represif dalam pemberantasan narkotika. Rancangan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dunia pendidikan, serta peran aktif masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup fasilitasi rehabilitasi korban penyalahgunaan serta pemberdayaan mantan pengguna agar dapat kembali ke lingkungan sosial secara produktif.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi fondasi utama penyusunan Peraturan Daerah ini. Secara filosofis, perlindungan terhadap hak hidup dan kesehatan masyarakat merupakan amanat konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Secara sosiologis, Kota Probolinggo menghadapi tantangan sosial berupa maraknya penyalahgunaan narkotika yang dapat melemahkan ketahanan keluarga dan sosial. Secara yuridis, peraturan ini dibutuhkan untuk menjabarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam norma hukum daerah yang bersifat implementatif dan responsif terhadap kondisi lokal.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Probolinggo perlu segera membentuk Peraturan Daerah ini guna memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, dan landasan operasional dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberadaan regulasi ini akan memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba secara terstruktur dan berkelanjutan.
2. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan program-program pencegahan, penyuluhan, rehabilitasi, serta pengawasan di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik. Pendekatan holistik yang melibatkan pencegahan primer, sekunder, dan tersier perlu didorong untuk menekan angka penyalahgunaan.
3. Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Kota perlu menyusun peraturan pelaksana, seperti Peraturan Wali Kota, pedoman teknis operasional, serta pembentukan kelembagaan dan sistem koordinasi antarinstansi. Implementasi yang konsisten, disertai alokasi anggaran yang memadai dan pelibatan masyarakat secara partisipatif, akan menentukan keberhasilan regulasi ini dalam menciptakan Kota Probolinggo yang bersih dan tangguh terhadap bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Sujatno. Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Government). Jakarta: Team 4 AS, 2009.
- Amri Marzali. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Bachrul Elmi. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia Press, 2002. Bernart L. Tanya. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: CV Kita, 2007.
- Burlian, Paisol. Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang. Palembang: NoerFikri, 2013.
- C.S.T. Kansil. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, (tahun tidak disebutkan). Chaerudin. Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1996.
- F. Asya. Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri, 2009.
- Frank Schmalleger. Criminology: Fourth Edition. (kota penerbit tidak disebutkan). Hamdan Bakran Adz-Dzaky. Konseling dan Psikoterapi Islam. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2000.
- Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1981. Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Laden Marpaung. Asas Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson. Routine Activity Approach. (Dikutip dari artikel, bukan buku). Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Hukum Responsif. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi. Jakarta: HUMA, 2003.
- Philippus M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Roger Hopkins Burke. An Introduction to Criminological Theory: Third Edition. (kota penerbit tidak disebutkan). Sadjijono. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.
- Sholichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Simorangkir. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 1962.

Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Siswo Wiratmo. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: FH UII, 1990. Smith, dalam Khairul Mulu. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara, 1977.

Sudarsono. Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sudarto. Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1975.

Tresna, R. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Tiara Ltd., 1959.

Wijaya A.W. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Bandung: Armico, 1985.

Wison Nadack. Korban Ganja dan Masalah Narkotika. Bandung: Indonesia Publishing House, 1983.

Yusdianto. Hukum Pemerintahan Daerah. (Rujukan jurnal terpisah disebut di bawah). Zakiyah Daradjat. Kesehatan Psikologi Islam. Jakarta: Hajimas Agung, 1998.

Zakiyah Daradjat. Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung Agung, 2001.

Zakiyah Daradjat. Remaja Harapan dan Tantangan. Jakarta: Ruhama, 1995.

JURNAL

Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1987), hlm. 588–608.

Felson, Richard. "Routine Activities and Involvement in Violence as Actor, Witness, or Target." *Violence and Victims*, Vol. 12 (1997), hlm. 209–223.

Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Padjadjaran*, Vol. 2, No. 3 (2015), hlm. 486.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);


LAIN-LAIN

Ningtyas, Karina Ayu. Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harassment Pada Anak. Skripsi, FISIP Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Yucedal. *Victimization In Cyberspace: An Application of Routine Activity and Lifestyle Exposure Theories*. Disertasi, Kent State University, USA.

Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). "Pendekatan Sosial dan Kesehatan Bagi Pengguna Narkotika." Tersedia di: <http://www.pbhi.or.id/pers-release/pendekatan-sosial-dan-kesehatan-bagi-pengguna-narkotika>. Diakses 3 Mei 2025.

Scribd. Makalah Teori Hukum Responsif. Tersedia di: <https://id.scribd.com/doc/241982471/Makalah-Teori-Hukum-Responsif-doc>. Diakses 3 Mei 2025, pukul 09.48 WIB.



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat dari pola perilaku kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh obat atau zat yang dapat mengganggu kesehatan dan kesadaran pikiran, diperlukan peran Pemerintah Kota Probolinggo guna melakukan langkah Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.⁷³
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.⁷⁴
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah serangkaian upaya yang bersifat sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mencegah,

⁷³ Muatan lokal

⁷⁴ Muatan lokal

menanggulangi, serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika.⁷⁵

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷⁶
5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.⁷⁷
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.⁷⁸
7. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.⁷⁹
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.⁸⁰
9. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.⁸¹
10. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁸²

⁷⁵ Muatan lokal

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 permendagri 12/2019

⁷⁷ Pasal 1 angka 2 permendagri 12/2019

⁷⁸ Pasal 1 angka 5 permendagri 12/2019

⁷⁹ Pasal 1 angka 6 permendagri 12/2019

⁸⁰ Pasal 1 angka 7 permendagri 12/2019

⁸¹ Pasal 1 angka 8 permendagri 12/2019

⁸² Pasal 1 angka 15 UU narkotika

11. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁸³
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁸⁴
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵
14. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.⁸⁶

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:⁸⁷

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi;
- c. rehabilitasi dan pasca rehabilitasi;
- d. pendampingan;
- e. Rencana aksi Daerah;
- f. Tim Terpadu P4GNPN Daerah;
- g. kerjasama;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. penghargaan;

⁸³ Pasal 1 angka 14 UU narkotika

⁸⁴ Pasal 1 angka 16 UU narkotika

⁸⁵ Pasal 1 angka 17 UU narkotika

⁸⁶ Muatan lokal

⁸⁷ Ruang lingkup pada perda ini mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan lokalitas berdasar pada pasal 4 permendagri 12/2019

- j. pendanaan;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. sanksi administrasi.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3 ⁸⁸

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P4GNPN bertugas:

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan/atau pascarehabilitasi bagi pemakai pemula atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana aksi P4GNPN di Daerah yang dilaksanakan setiap tahun;⁸⁹
- b. membentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah;⁹⁰
- c. menetapkan pedoman operasional pelaksanaan P4GNPN di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah.

⁸⁸ Muatan lokal

⁸⁹ Pasal 5 ayat (1) permendagri 12/2019

⁹⁰ Pasal 6 permendagri 12/2019

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5 ⁹¹

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksana fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GNPN.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan P4GNPN berbasis wilayah secara terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan.
- (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tingkat kelurahan/kecamatan dengan melibatkan perangkat daerah, aparat kewilayahan, dan unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.⁹²
- (6) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.⁹³

Pasal 6 ⁹⁴

Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan; dan
- e. penanganan.

⁹¹ Muatan lokal

⁹² Pasal 2 ayat (5) Permendagri 12/2019

⁹³ Pasal 2 ayat (6) Permendagri 12/2019

⁹⁴ Muatan lokal

Bagian Kedua

Deteksi Dini

Pasal 7

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui upaya:⁹⁵

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui sosialisasi;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
- d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;

⁹⁵ Penyesuaian terhadap Pasal 4 ayat (3) Permendagri 12/2019 disertai dengan kearifan lokal

- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
- h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Antisipasi Dini

Pasal 8 ⁹⁶

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan kampanye perilaku hidup sehat;
 - b. pelaksanaan tes urin secara berkala terhadap:
 - 1. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2. anggota DPRD dengan persetujuan Ketua DPRD;
 - 3. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau anggota Partai Politik di Daerah;
 - 5. tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada semua jenjang satuan pendidikan di Daerah;
 - 6. karyawan/pegawai badan usaha swasta di Daerah; dan
 - 7. warga binaan pada lembaga kemasyarakatan di Daerah.
 - c. penyebaran informasi yang benar mengenai dampak dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika;

⁹⁶ Muatan lokal

- d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi elektronik yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait lainnya;
- e. pemberian edukasi dini mengenai dampak dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik melalui masing-masing satuan pendidikan di Daerah;
- f. pemberian edukasi dini mengenai dampak dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada anak melalui peran keluarga;
- g. mewajibkan setiap pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai:
 - 1. tidak akan mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2. tidak akan memberikan fasilitas bagi pengguna layanan atau pengunjung untuk mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 3. mencegah dan/atau melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ditemui pengguna layanan atau pengunjung yang mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- h. penguatan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- i. peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam upaya pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat

Pencegahan

Pasal 9 ⁹⁷

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Paragraf 1

Pencegahan Primer

Pasal 10 ⁹⁸

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan lembaga pemerintahan Daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan Teknik pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

⁹⁷ Muatan lokal

⁹⁸ Muatan lokal

Paragraf 2
Pencegahan Sekunder
Pasal 11 ⁹⁹

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, Teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencegahan Tersier
Pasal 12 ¹⁰⁰

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Metode Pencegahan
Pasal 13 ¹⁰¹

⁹⁹ Muatan lokal

¹⁰⁰ Muatan lokal

¹⁰¹ Muatan lokal

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif melalui:

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. lembaga pemerintahan Daerah;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. asrama, pemonudukan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- g. lembaga keagamaan; dan
- h. media massa.

Pasal 14 ¹⁰²

- (1) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan:
 - a. memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah; dan/atau
 - c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau

¹⁰² Muatan lokal

- b. membawa anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

Pasal 15 ¹⁰³

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk relawan/duta pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat; dan/atau
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membawa pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan/atau
 - b. melakukan koordinasi, memberikan informasi dan/atau laporan kepada Pemerintah Daerah atau aparat penegak hukum setempat dalam hal ditemui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 16 ¹⁰⁴

- (1) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran yang

¹⁰³ Muatan lokal

¹⁰⁴ Muatan lokal

- relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan; dan/atau
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:
- a. melakukan pengantaran kepada lembaga kesehatan setempat untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memfasiliasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

- (1) Untuk menjamin efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan, setiap pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pendidik atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendidik atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18 106

- (1) Setiap peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterlibatan peserta didik dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi hak peserta didik untuk diterima kembali pada satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang:
 - a. peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika telah selesai menjalani pendampingan dan/atau rehabilitasi; atau
 - b. peserta didik yang terlibat dalam pengedaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap atau selesai menjalani masa hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ¹⁰⁷

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Pemulihan berbasis empati kepada seluruh satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.
- (3) Selain melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangan Daerah.

Pasal 20 ¹⁰⁸

Upaya pencegahan melalui lembaga pemerintahan Daerah dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. mengadakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi sesuai tugas dan kewenangannya.

¹⁰⁷ Muatan lokal

¹⁰⁸ Muatan lokal

Pasal 21 ¹⁰⁹

- (1) Setiap pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap lingkungan kerja dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif.
- (3) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan preventif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada wakil, anggota, atau pegawai di lingkungan kerjanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. ikut melaksanakan kampanye, sosialisasi, dan/atau penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan kerohanian secara berkala kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan/atau
 - e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

¹⁰⁹ Muatan lokal

- (4) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan represif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada aparat penegak hukum.

Pasal 22 ¹¹⁰

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang meliputi:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit pemerintah;
- b. membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. melaksanakan tes Narkotika, dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Pasal 23 ¹¹¹

- (1) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. melakukan kampanye, sosialisasi, penyebaran informasi, dan/atau edukasi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

¹¹⁰ Muatan lokal

¹¹¹ Muatan lokal

- (2) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan dengan cara melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya.

Pasal 24 ¹¹²

- (1) Upaya pencegahan melalui asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan oleh pengelola dengan cara:
 - a. meminta kepada penghuni atau karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya; dan/atau
 - c. membuat peraturan atau tata tertib dan memasanginya pada papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungannya.

¹¹² Muatan lokal

- (2) Upaya pencegahan melalui asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan oleh pengelola dengan cara:
- a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau
 - b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Pasal 25 ¹¹³

Upaya pencegahan melalui lembaga keagamaan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. memberikan himbauan kepada anggota atau jamaah untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. memberikan nasihat keagamaan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 26 ¹¹⁴

(1) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilaksanakan dengan cara:

- a. menayangkan iklan yang menampilkan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan P4GNPN di Daerah;

¹¹³ Muatan lokal

¹¹⁴ Muatan lokal

- c. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan kampanye yang berwawasan anti Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - d. melarang pemberitaan, artikel, dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau
 - b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan nya.

Bagian Kelima

Pemberantasan

Pasal 27 ¹¹⁵

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁵ Muatan lokal

Bagian Keenam

Penanganan

Pasal 28 ¹¹⁶

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. fasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi sosial;
- (3) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan asesmen di BNNK wilayah Daerah.
- (4) Dalam melakukan penanganan Penanggulangan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikhususkan bagi masyarakat Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi rehabilitasi bagi masyarakat di luar Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi rehabilitasi medis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29 ¹¹⁷

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 30

¹¹⁶ Muatan lokal

¹¹⁷ Muatan lokal

- (1) Orang tua atau keluarga dari Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 31 118

- (1) IPWL menyampaikan data/informasi pecandu narkotika secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkotika;
 - c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan untuk rehabilitasi medis, dan perangkat daerah yang menangani urusan Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK Wilayah Daerah; dan

¹¹⁸ Muatan lokal

- b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial memberikan laporan rekapitulasi data kepada Wali Kota.

Pasal 32 119

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) P4GNPN di Daerah.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - f. Identifikasi wilayah dan kelompok rentan;
 - g. Mekanisme pelaporan dan rujukan kasus;
 - h. Prosedur koordinasi lintas sektor;
 - i. Protokol layanan rehabilitasi dan pemulihan;
 - j. Mekanisme perlindungan terhadap pelapor dan korban.
- (3) SOP wajib digunakan oleh seluruh perangkat pelaksana di tingkat daerah, termasuk petugas kelurahan, kader masyarakat, dan lembaga layanan kesehatan/rehabilitasi.

BAB IV

REHABILITASI DAN PASCA REHABILITASI

Pasal 33 120

- (1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna atau pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.

¹¹⁹ Muatan lokal

¹²⁰ Muatan lokal

- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, pengguna dan pencandu Narkotika, dan Prekursor Narkotika.

BAB V

PENDAMPINGAN

Pasal 34 ¹²¹

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:
- a. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;
 - b. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan Keluarganya; dan
 - d. Keluarga dari Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

¹²¹ Muatan lokal

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 35 122

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan camat setiap tahun menyusun perencanaan Fasilitasi dalam Rencana Aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
TIM TERPADU P4GNPN DAERAH

Pasal 36 123

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan P4GNPN di Daerah, Walikota membentuk Tim Terpadu P4GNPN yang bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

¹²² Pasal 5 Permendagri 12/2019

¹²³ Merujuk pada Pasal 7 Permendagri 12/2019

Pasal 37 ¹²⁴

Keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. Walikota sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I;
- c. Kepala BNNK Wilayah Daerah sebagai Wakil Ketua II;
- d. Kepala perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagai Sekretaris merangkap Ketua Pelaksana Harian; dan
- e. anggota yang berasal dari unsur:
 1. Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. Kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
 3. Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 38 ¹²⁵

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan P4GNPN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. BNNK Wilayah Daerah;
 - c. partai politik;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. organisasi profesi;
 - h. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - i. badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya;

¹²⁴ Pasal 8 Permendagri 12/2019

¹²⁵ Muatan lokal

- e. workshop;
 - f. kegiatan keagamaan;
 - g. penyuluhan;
 - h. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - i. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - j. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - k. pemberdayaan masyarakat;
 - l. pelatihan masyarakat;
 - m. karya tulis ilmiah;
 - n. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
 - o. rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - p. bentuk kejasama lain yang berkaitan P4GNPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39 ¹²⁶

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah, secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik terhadap pelaksanaan Fasilitasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana aksi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga swadaya Masyarakat.

¹²⁶ Pasal 10 Permendagri 12/2019

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Fasilitasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi di wilayah Kecamatan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 40 ¹²⁷

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan maupun kelompok yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 41 ¹²⁸

Pendanaan atas penyelenggaraan P4GNPN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

¹²⁷ Muatan lokal

¹²⁸ Dasar hukum pasal ini ada pada pasal 15 ayat (1) permendagri 12/2019

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42 ¹²⁹

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, dan lembaga non-pemerintah dalam implementasi penyelenggaraan P4GNPN berbasis wilayah.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah;
 - b. mendirikan komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain yang sejenis;
 - c. pelaporan atau penyampaian informasi mengenai dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan atau korban penyalahgunaan Narkotika;
 - f. keterlibatan aktif dalam kegiatan P4GNPN; dan
 - g. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelatihan dan fasilitasi teknis kepada kader/relawan anti-narkoba sebagai bagian dari strategi deteksi dini dan penanganan kasus.
- (5) Masyarakat berhak memperoleh akses informasi, layanan konsultasi, dan pelaporan yang aman terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

¹²⁹ Muatan lokal

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43 ¹³⁰

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pendirian lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
 - c. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 ¹³¹

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan P4GNPN secara tertib dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. pemanggilan kepada pengelola atau penanggung jawab asrama, pemonudukan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 ¹³²

¹³⁰ Dasar kewenangan ada di pasal 14 ayat (4) permendagri 12/2019

¹³¹ Muatan lokal

¹³² Muatan lokal

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46 ¹³³

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 dikenai sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47 ¹³⁴

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 48 ¹³⁵

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

¹³³ Muatan lokal

¹³⁴ Muatan lokal

¹³⁵ Lampiran UU 12/2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2025

WALIKOTA PROBOLINGGO

ttd.

...

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

ttd.

...

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan prekursor narkotika merupakan zat yang memiliki dua sisi penggunaan. Di satu pihak, keduanya berperan penting dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, apabila disalahgunakan tanpa pengawasan yang memadai, zat ini dapat menyebabkan ketergantungan serius yang berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas. Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menjadi ancaman nyata terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, dan penanganan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan daerah, termasuk salah satu misi penting Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif.

Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) berlandaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, ketertiban dan keamanan, perlindungan, pengayoman, kemanusiaan, nilai ilmiah, kemitraan, serta menjunjung tinggi kearifan lokal. Fenomena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Situasi ini semakin kompleks karena tidak lagi terbatas pada kelompok atau kalangan tertentu, melainkan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan, ekonomi, maupun

status sosial. Letak strategis Kota Probolinggo yang berada di jalur perlintasan antarwilayah di Jawa Timur menjadikannya rawan dijadikan titik distribusi peredaran narkoba. Keberadaan berbagai fasilitas kota yang menunjang turut memperkuat daya tarik bagi pelaku kejahatan narkoba dari daerah sekitar.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk segera melakukan upaya pengaturan dalam bentuk regulasi daerah sebagai bentuk antisipasi dan pengendalian yang efektif. Peran aktif dari perangkat daerah, khususnya yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sangat penting dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN secara terencana dan sistematis di tingkat lokal. Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan PN Tahun 2020–2024. Melalui regulasi ini, diharapkan pelaksanaan P4GN dan PN di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud “sosialisasi” dapat dilaksanakan dengan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond seperti

jambore, perkemahan, dan napak tilas, perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh Masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk melakukan Pendampingan dan advokasi terhadap pecandu Narkotika.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR